



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOSAR ALY Alias FADLY;**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/24 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini Nomor 122, Wangaya Kelod, Desa
Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota
Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yosar Aly alias Fadly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOSAR ALY ALS. FADLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan /atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan secara berlanjut "* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 30 Jo Pasal 51 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSAR ALY ALS. FADLY** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan kepada Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa **YOSAR ALY ALS. FADLY** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue dengan nomor IMEI 1 : 353344117279161, IMEI 2 : 353344117279168, dengan nomor Sim yang terpasang 085792718676;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue dengan nomor IMEI 1 : 353344117279161, IMEI 2 : 353344117279168;
 - 1 (satu) lembar kertas kwitansi pembelian Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue dengan harga Rp. 12.999.000,- (dua belas juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 01-04-2020;

Halaman 2 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas kwitansi pembelian Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue PLANET GADGET TABANAN J/ IR. Soekarno 99XX Kediri - Tabanan, tertanggal 01-04-2020, dengan harga Rp. 12.999.000,- (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Service Order GADGET CARE, Alamat Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 99XX, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan - Bali 82121;
- 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi Simpedes Umum Bank BRI dengan nomor rekening 478101008052538 a.n. NENI KURNIAWATI, periode transaksi dari tanggal 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021;

Dikembalikan Kepada Saksi NENI KURNIAWATI;

- 1 (satu) buah mesin Blower warna hitam dengan merk QUICK 850A;
- 1 (satu) buah Multi tester merk MEL-V DT-9205A;
- 1 (satu) buah alas solder yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah solder merk MEL-V;
- 1 (satu) buah Pinset yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna hitam dengan kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna merah kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 862115036154287 dan nomor IMEI 2 : 862115036154295;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YOSAR ALY ALS. FADLY pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita sampai dengan jam 18.42 wita, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 01.02 wita, sampai dengan jam 23.04 wita, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 00.43 wita sampai dengan jam 08.03 wita, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 13.32 wita sampai dengan jam 22.16 wita, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 10.31 wita sampai dengan jam 23.55 wita, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 10.11 wita sampai dengan jam 23.20 wita, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 00.23 wita sampai dengan jam 17.14 wita, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 08.49 wita sampai dengan jam 20.32 wita, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 01.51 wita sampai dengan jam 05.54 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah milik terdakwa di Jalan Kartini No. 122, Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat penahanan terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, *telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan tanpa haka atau melawan hukum mengakses Komputer dan /atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu saksi NENI KURNIAWATI*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2021 sekira pukul 09.00 wita saksi FIKI NUR ISLAMI ALS. FIKI datang kerumah terdakwa untuk service Handphone Samsung S20 warna cloud Blue milik saksi NENI KURNIAWATI yang tidak bisa di charger, kemudian terdakwa memperbaiki Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut sampai akhirnya Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut bisa diperbaiki selanjutnya setelah Handphone Samsung S20 warna cloud Blue bisa diperbaiki kemudian terdakwa pergunkan Handphone

Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung S20 warna cloud Blue tersebut untuk bermain judi online selanjutnya terdakwa melihat ada aplikasi Mobile Banking Brimo dimana pada aplikasi Mobile Banking Brimo tersebut berisi kolom username dan kolom password dan berisi menu sidik jari untuk masuk ke rekening Brimo tersebut. Selanjutnya oleh karena terdakwa tidak mengetahui username dan password dari Mobile Banking Brimo tersebut, kemudian terdakwa mencoba untuk membuat sidik jari tangan terdakwa pada handphone Samsung S20 tersebut dengan cara masuk ke Pengaturan kemudian mencari menu Kunci Layar dan membuat sidik jari menggunakan sidik jari jempol tangan kanan terdakwa. Kemudian setelah berhasil membuat sidik jari pada Handphone Samsung S20 tersebut selanjutnya terdakwa mencoba masuk kedalam aplikasi Mobile Banking Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI dengan cara masuk menggunakan sidik jari yang telah terdakwa buat sebelumnya pada Pengaturan handphone Samsung S20 tersebut, setelah berhasil masuk menggunakan sidik jari pada aplikasi Mobile Banking Brimo, terdakwa langsung berada pada Home Brimo rekening Bank Bri milik saksi NENI KURNIAWATI, dan terdakwa sempat melihat saldo milik saksi NENI KURNIAWATI dan berisi saldo sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mencoba mentransfer sejumlah uang Rp. 3.000.000,- ke rekening BCA milik teman terdakwa yang bernama saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN kemudian setelah itu pada aplikasi Mobile Banking Brimo diminta untuk memasukkan PIN sebanyak 6 (enam) digit, kemudian terdakwa memasukkan 6 (enam) angka untuk pin yaitu 123456 namun dikatakan salah, Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita terdakwa kembali mencoba untuk mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN dan setelah memasukkan saldo sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0402904567 milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN, terdakwa kembali diminta untuk memasukkan 6 (enam) digit PIN supaya bisa melakukan transfer dan akhirnya terdakwa mencoba memasukkan PIN 111222 dan berhasil untuk mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita terdakwa kembali mentransfer uang melalui aplikasi mobile Banking

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI ke rekening BCA nomor 0402904567 milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian semua uang yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN oleh terdakwa dikirim kembali ke rekening Dana dengan nomor 081938848431;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 01.02 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.21 wita, terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 17.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 18.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 19.47 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 22.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 23.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982542 an. CITRAWEB-INNEKE SURTI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa berhasil

Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke beberapa rekening selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk bermain judi online;

-Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 00.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982991 an. CITRAWEB-KEN WIJAYA, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 00.54 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983025 an. CITRAWEB-EKA SYAHPUTRA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 01.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983069 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 02.04 wita Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 04.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490558179A.n. SYAHRIAL SANDY FAHREZA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983438 an. CITRAWEB-JOEL RUMASONDI, sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

-Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 13.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 14.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986483 an. CITRAWEB-HENI, pada jam

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.16 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 14.33 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 14.42 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986549 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986616 an. CITRAWEB-KOSASIH PUTRA, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada jam 20.06 wita terdakwa Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987425 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 20.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987553 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 22.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987930 an. CITRAWEB-ALDI, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989361 an. CITRAWEB-JERIKO WIJAYA, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 10.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989379 an. CITRAWEB-LILI SUSANTI, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 12.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989569 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 13.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual

Halaman 8 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 9881060105989725 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah), pada jam 18.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990446 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 130.000,-. (seratus tiga puluh ribu rupiah), pada jam 19.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 19.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990974 an. CITRAWEB-BURDIN, sejumlah Rp. 280.000,-. (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 20.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991053 an. CITRAWEB-GUSTI ANANDA, sejumlah Rp. 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 20.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991118 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991159 an. CITRAWEB-AGUS HILHAM, sejumlah Rp. 400.000,-. (empat ratus ribu rupiah), pada jam 22.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991655 an. CITRAWEB-ABRAM TENDANG, sejumlah Rp. 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 23.34 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991908 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 480.000,-. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 23.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105992033 an. CITRAWEB-FERIDA HANUM, sejumlah Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 10.11 wita terdakwa melakukan

Halaman 9 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 4040444888 atas nama EDDY SUSWANTO SOLISTIO sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah), pada jam 10.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 11.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993065 an. CITRAWEB-HARRIS JUMANA, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 12.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993133 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 12.36 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810601059931179 an. CITRAWEB-ADITYA MUKHLIS, sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 12.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 17.01 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.41 wita terdakwa melakukan Transfer ke

Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 16.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 16.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 17.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993671 an. CITRAWEB-RADITYA JUMARIS, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 18.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB, sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 19.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 21.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 22.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 500.088,- (lima ratus ribu delapan puluh delapan rupiah), pada jam 22.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105994583 an. CITRAWEB-GISELA PUTRI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 22.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 23.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ratus ribu rupiah), pada jam 23.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

-Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 00.23 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 00.50 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 01.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 387.345,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), pada jam 01.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995215 an. CITRAWEB-WULANDARI, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 03.02 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 693.008,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan rupiah), pada jam 03.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 490.009,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Sembilan rupiah), pada jam 03.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 560.212,- (lima ratus enam puluh ribu dua ratus dua belas rupiah), pada jam 03.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 250.001,- (dua ratus lima puluh ribu satu rupiah), pada jam 08.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.15 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 330.033,- (tiga ratus tiga puluh ribu

Halaman 12 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga rupiah), pada jam 08.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 08.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995589 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 09.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810605995614 an. CITRAWEB-TUTI, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 09.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995633 an. CITRAWEB-FAYYAAD LITAAY, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 09.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995659 an. CITRAWEB-JONTER MARPAUNG, sejumlah Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada jam 10.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 10.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.40 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 13.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 13.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 13.45 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada jam 14.19 wita Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON

Halaman 13 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 15.09 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996407 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 16.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996435 an. CITRAWEB-JALIMAH, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), pada jam 16.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996502 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 17.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996540 an. CITRAWEB-ERI SITOMPUL, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

-Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998284 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada jam 09.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998352 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 10.18 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 10.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998414 an. CITRAWEB-FARIDA HANUM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON

Halaman 14 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 10.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998457 an. CITRAWEB-PARTO HALIM, sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah), pada jam 11.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998511 an. CITRAWEB-BOJANI SARAGIH, sejumlah Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998551 an. CITRAWEB-GONADI HARIS, sejumlah Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998569 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah), pada jam 14.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 797.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 14.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 14.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105999171 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 200.000,-. (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), pada jam 16.46 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 17.07 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 20.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BNI nomor 1117954460 atas nama IKMAL ZULKHA sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang yang

Halaman 15 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 01.51 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001142 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMA, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada jam 01.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 706648601500 atas nama BAGAS PRINGGADANI ABDULLAH sejumlah Rp. 300.688,- (tiga ratus ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), pada jam 03.30 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001233 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada jam 04.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001276 an. CITRAWEB-ANANDA GULTOM, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 05.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 7105151446 atas nama SITI IQLIMAH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 05.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang telah terdakwa ambil sebesar Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan juta tiga delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), dimana uang yang diambil oleh terdakwa dipergunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Resor Tabanan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi NENI KURNIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan juta tiga delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh

Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 30 Jo Pasal 51 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa YOSAR ALY ALS. FADLY pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita sampai dengan jam 18.42 wita, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 01.02 wita, sampai dengan jam 23.04 wita, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 00.43 wita sampai dengan jam 08.03 wita, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 13.32 wita sampai dengan jam 22.16 wita, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 10.31 wita sampai dengan jam 23.55 wita, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 10.11 wita sampai dengan jam 23.20 wita, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 00.23 wita sampai dengan jam 17.14 wita, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 08.49 wita sampai dengan jam 20.32 wita, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 01.51 wita sampai dengan jam 05.54 wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah milik terdakwa di Jalan Kartini No. 122, Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat penahanan terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, *telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu berupa Uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi NENI KURNIAWATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 17 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2021 sekira pukul 09.00 wita saksi FIKI NUR ISLAMI ALS. FIKI datang kerumah terdakwa untuk service Handphone Samsung S20 warna cloud Blue milik saksi NENI KURNIAWATI yang tidak bisa di charger, kemudian terdakwa memperbaiki Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut sampai akhirnya Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut bisa diperbaiki selanjutnya setelah Handphone Samsung S20 warna cloud Blue bisa diperbaiki kemudian terdakwa penggunaan Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut untuk bermain judi online selanjutnya terdakwa melihat ada aplikasi Mobile Banking Brimo dimana pada aplikasi Mobile Banking Brimo tersebut berisi kolom username dan kolom password dan berisi menu sidik jari untuk masuk ke rekening Brimo tersebut. Selanjutnya oleh karena terdakwa tidak mengetahui username dan password dari Mobile Banking Brimo tersebut, kemudian terdakwa mencoba untuk membuat sidik jari tangan terdakwa pada handphone Samsung S20 tersebut dengan cara masuk ke Pengaturan kemudian mencari menu Kunci Layar dan membuat sidik jari menggunakan sidik jari jempol tangan kanan terdakwa. Kemudian setelah berhasil membuat sidik jari pada Handphone Samsung S20 tersebut selanjutnya terdakwa mencoba masuk kedalam aplikasi Mobile Banking Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI dengan cara masuk menggunakan sidik jari yang telah terdakwa buat sebelumnya pada Pengaturan handphone Samsung S20 tersebut, setelah berhasil masuk menggunakan sidik jari pada aplikasi Mobile Banking Brimo, terdakwa langsung berada pada Home Brimo rekening Bank Bri milik saksi NENI KURNIAWATI, dan terdakwa sempat melihat saldo milik saksi NENI KURNIAWATI dan berisi saldo sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mencoba mentransfer sejumlah uang Rp. 3.000.000,- ke rekening BCA milik teman terdakwa yang bernama saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN kemudian setelah itu pada aplikasi Mobile Banking Brimo diminta untuk memasukkan PIN sebanyak 6 (enam) digit, kemudian terdakwa memasukkan 6 (enam) angka untuk pin yaitu 123456 namun dikatakan salah, Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita terdakwa kembali mencoba untuk mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN dan setelah memasukkan saldo

Halaman 18 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0402904567 milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN, terdakwa kembali diminta untuk memasukkan 6 (enam) digit PIN supaya bisa melakukan transfer dan akhirnya terdakwa mencoba memasukkan PIN 111222 dan berhasil untuk mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita terdakwa kembali mentransfer uang melalui aplikasi mobile Banking Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI ke rekening BCA nomor 0402904567 milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian semua uang yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN oleh terdakwa dikirim kembali ke rekening Dana dengan nomor 081938848431;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 01.02 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.21 wita, terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 17.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 18.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 19.47 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor

Halaman 19 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 22.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 23.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982542 an. CITRAWEB-INNEKE SURI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa berhasil mentransfer uang ke beberapa rekening selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk bermain judi online;

-Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 00.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982991 an. CITRAWEB-KEN WIJAYA, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 00.54 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983025 an. CITRAWEB-EKA SYAHPUTRA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 01.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983069 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 02.04 wita Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 04.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490558179A.n. SYAHRIAL SANDY FAHREZA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983438 an. CITRAWEB-JOEL RUMASONDI, sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

-Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 13.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah), pada jam 14.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986483 an. CITRAWEB-HENI, pada jam 14.16 sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah), pada jam 14.33 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 400.000,-. (empat ratus ribu rupiah), pada jam 14.42 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986549 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986616 an. CITRAWEB-KOSASIH PUTRA, sejumlah Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah), pada jam 20.06 wita terdakwa Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987425 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah), pada jam 20.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987553 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 2.000.000,-. (dua juta rupiah), pada jam 22.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987930 an. CITRAWEB-ALDI, sejumlah Rp. 3.000.000,-. (tiga juta rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989361 an. CITRAWEB-JERI KO WIJAYA, sejumlah Rp. 200.000,-. (dua ratus ribu rupiah), pada jam 10.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989379 an. CITRAWEB-LILI

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 12.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989569 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 13.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989725 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada jam 18.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990446 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), pada jam 19.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 19.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990974 an. CITRAWEB-BURDIN, sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 20.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991053 an. CITRAWEB-GUSTI ANANDA, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 20.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991118 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991159 an. CITRAWEB-AGUS HILHAM, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 22.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991655 an. CITRAWEB-ABRAM TENDANG, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 23.34 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991908 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 23.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105992033 an. CITRAWEB-FERIDA HANUM, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

Halaman 22 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 10.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 4040444888 atas nama EDDY SUSWANTO SOLISTIO sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah), pada jam 10.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 11.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993065 an. CITRAWEB-HARRIS JUMANA, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 12.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993133 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 12.36 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810601059931179 an. CITRAWEB-ADITYA MUKHLIS, sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 12.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414

Halaman 23 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 17.01 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.41 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 16.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 16.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 17.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993671 an. CITRAWEB-RADITYA JUMARIS, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 18.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB, sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 19.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 21.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 22.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 500.088,- (lima ratus ribu delapan puluh delapan rupiah), pada jam 22.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105994583 an. CITRAWEB-GISELA PUTRI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 22.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 23.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ratus ribu rupiah), pada jam 23.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening

Halaman 24 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 00.23 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 00.50 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 01.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 387.345,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), pada jam 01.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995215 an. CITRAWEB-WULANDARI, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 03.02 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 693.008,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan rupiah), pada jam 03.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 490.009,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Sembilan rupiah), pada jam 03.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 560.212,- (lima ratus enam puluh ribu dua ratus dua belas rupiah), pada jam 03.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI

Halaman 25 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 250.001,- (dua ratus lima puluh ribu satu rupiah), pada jam 08.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.15 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 330.033,- (tiga ratus tiga puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), pada jam 08.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 08.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995589 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 09.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810605995614 an. CITRAWEB-TUTI, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 09.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995633 an. CITRAWEB-FAYYAAD LITAAY, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 09.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995659 an. CITRAWEB-JONTER MARPAUNG, sejumlah Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada jam 10.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 10.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.40 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 13.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 13.28

Halaman 26 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 13.45 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 944.000,- (Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada jam 14.19 wita Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 15.09 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996407 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 700.000,-. (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 16.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996435 an. CITRAWEB-JALIMAH, sejumlah Rp. 1.500.000,-. (satu juta lima ratus rupiah), pada jam 16.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996502 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 2.700.000,-. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 17.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996540 an. CITRAWEB-ERI SITOMPUL, sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

-Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998284 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 3.000.000,-. (tiga juta rupiah), pada jam 09.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998352 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 2.000.000,-. (dua juta rupiah), pada jam 10.18 wita

Halaman 27 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 10.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998414 an. CITRAWEB-FARIDA HANUM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 10.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998457 an. CITRAWEB-PARTO HALIM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 11.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998511 an. CITRAWEB-BOJANI SARAGIH, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998551 an. CITRAWEB-GONADI HARIS, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998569 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada jam 14.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 797.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 14.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 14.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105999171 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), pada jam 16.46 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,-

Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), pada jam 17.07 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 20.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BNI nomor 1117954460 atas nama IKMAL ZULKHA sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 01.51 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001142 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMA, sejumlah Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah), pada jam 01.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 706648601500 atas nama BAGAS PRINGGADANI ABDULLAH sejumlah Rp. 300.688,- (tiga ratus ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), pada jam 03.30 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001233 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah), pada jam 04.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001276 an. CITRAWEB-ANANDA GULTOM, sejumlah Rp. 4.500.000,-. (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 05.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 7105151446 atas nama SITI IQLIMAH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 05.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang telah terdakwa ambil sebesar Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan juta tiga delapan puluh lima ribu lima

Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu rupiah) dimana uang yang diambil oleh terdakwa dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Resor Tabanan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi NENI KURNIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan juta tiga delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Neni Kurniawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan uang di dalam rekening Bank BRI dengan nomor rekening 478101008052538 a.n. NENI KURNIAWATI dimana saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 13.30 wita, pada saat saksi mau berbelanja kemudian pergi ke Atm Bank Bri Unit Rejasa yang berlokasi di Ds. Penatahan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan untuk mengambil uang namun saldo didalam rekening sisa hanya Rp. 54. 049,- (lima puluh empat ribu empat puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa kejadian kehilangan uang melalui mobile banking terjadi mulai tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah membawa Handphone Samsung S20+ warna cloud Blue milik saksi ke PLANET GADGET dengan tujuan untuk memperbaiki handphone tersebut, karena ada kerusakan di bagian pengisian daya / charger dimana yang menerima perbaikan milik saksi adalah pegawai Receiner PLANET GADGET yang bernama saksi FIKI NUR ISLAMI dimana pada saat handphone milik saksi diperbaiki kartu sim card yang terpasang di handphone tersebut diambil oleh saksi;

Halaman 30 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.00 wita, saksi memperbaiki Handphone Samsung S20+ milik saksi di PLANET GADGET yang berlokasi di Jln. Dr. Ir. Soekarno No.999XX, Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan pada saat itu diterima langsung oleh Receiver yang bernama saksi FIKI NUR ISLAMI selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 14.00 wita saksi mengambil handphone milik saksi di PLANET GADGET karena sudah selesai diperbaiki. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 13.30 wita, saksi berniat untuk membeli barang dan kemudian menuju ke Atm Bank BRI Unit Rejasa, Ds. Penatah, Kec. Penebel, Kab. Tabanan untuk menarik uang. Setelah sampai di Atm Bank BRI tersebut saksi mengecek saldo di dalam rekening di Atm Bank Bri Unit Penebel dimana saksi melihat sisa saldo yang ada pada rekening BRI sejumlah Rp. 54.049,- (lima puluh empat ribu empat puluh Sembilan rupiah) dan saksi terkejut melihat isi saldo, oleh karena saldo semula yang ada di rekening BRI milik saksi yang semulanya saya ketahui saldo terakhir yang ada pada rekening milik saksi terdapat berisi uang sebesar Rp. 68.439.640,- (enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa setelah mengetahui saldo di dalam rekening saksi hilang, kemudian saksi langsung meminta bantuan kepada Petugas Bank Unit Rejasa dan meminta rekening koran Bank BRI milik saksi tersebut dan setelah saksi diberikan rekening koran dari bank dimana pada rekening Koran terlihat ada yang menggunakan rekening milik saksi melalui Mobile Banking milik saksi yang ada pada handphone Samsung S20+, dimana pada saat saksi melihat transferan uang pada rekening koran tersebut ada transaksi mulai tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021, dimana pada saat itu handphone Samsung S20+ milik saksi yang berisi aplikasi Mobile Banking masih dalam perbaikan di PLANET GADGET dan transferan tersebut berjumlah 200 transferan ke Bank yang berbeda sampai uang di dalam rekening Bank BRI milik saksi tersebut habis, sebagai mana bukti rekening koran yang terlampir. ;
- Bahwa kemudian setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi kembali ke PLANET GADGET untuk menanyakan mengenai kehilangan uang

Halaman 31 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi melalui mobile banking kepada Receiver a.n. FIKI NUR ISLAMI sambil memperlihatkan print out rekening Koran dari bank BRI selanjutnya saksi FIKI NUR ISLAMI mengelak tidak ada menggunakan Mobile Banking milik saksi kemudian saksi FIKI NUR ISLAMI menjelaskan kepada saksi bahwa yang memperbaiki handphone Samsung S20+ milik saksi adalah temanya dan bukan saksi FIKI NUR ISLAMI;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun termasuk terdakwa untuk menggunakan uang milik saksi melalui Mobile Banking BRI yang berada di Handphone Samsung S20+ milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat handphone milik saksi diperbaiki di PLANET GADGET untuk sim card yang terpasang pada handphone Samsung S20+ tersebut saksi ambil sedangkan password ataupun email masih berada di handphone milik saksi tersebut karena saksi percaya dengan PLANET GADGET dan tidak memiliki pikiran aneh-aneh;
- Bahwa untuk membuka mobile banking milik saksi yang ada di handphone milik saksi menggunakan username dan password yang sudah terekam di handphone milik saksi namun untuk melakukan transaksi diperlukan PIN;
- Bahwa saksi membeli Handphone Samsung dengan warna Cloud Blue tipe S20+ tersebut di PLANET GADGET pada tahun 2019 dengan harga Rp. 12.999.000,- (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), dimana saksi memiliki Mobile Banking sejak Bulan Nopember 2021;
- Bahwa saksi FIKI NUR ISLAMI tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk memperbaiki handphone milik saksi kepada teman saksi FIKI NUR ISLAMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menggunakan uang milik saksi yang ada di dalam rekening adalah Terdakwa YOSAR ALY Als FADLY selanjutnya saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah menggunakan uang saksi melalui mobile banking ketika ada seorang perempuan datang kerumah saksi dan mengaku istri dari terdakwa YOSAR ALY Als FADLY kemudian dari sana saksi mengetahui bahwa yang menggunakan uang saksi di dalam rekening saksi adalah terdakwa YOSAR ALY Als FADLY;

Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar perbaikan Handphone Samsung S20+ tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mengetahui ada kejadian kehilangan uang melalui mobile banking saksi datang ke PLANET GADGET menemui saksi FIKI NUR ISLAMI namun saksi tidak diijinkan untuk bertemu saksi FIKI NUR ISLAMI, selanjutnya saksi menerima ganti rugi melalui pihak PLANET GADGET sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui adanya kehilangan uang melalui mobile banking milik saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Tabanan;
- Bahwa terdakwa belum ada mengembalikan uang yang sudah diambil melalui mobile banking Bank BRI milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Ni Kadek Ayu Hari Talisa alias Ayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu mertua saksi yang bernama saksi NENI KURNIAWATI mengalami kehilangan uang di dalam rekening Bank BRI melalui Mobile Banking Brimo dengan nomor rekening 478101008052538 milik saksi NENI KURNIAWATI;
- Bahwa Ibu mertua saksi yang bernama saksi NENI KURNIAWATI mengetahui uang di rekening BRI hilang pada saat yang bernama saksi NENI KURNIAWATI mau belanja pada saat mengecek isi saldo di Atm Bank Bri Unit Rejasa, Ds. Penatahan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan bahwa saldo di dalam rekeningnya sudah habis hanya tersisa Rp. Rp. 54.049,- (lima puluh empat ribu empat puluh Sembilan rupiah) yang semula berisi saldo sebesar Rp. 68.439.640,- (enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Ibu mertua saksi memiliki Handphone merk Samsung S20+ yang saksi tidak ketahui kapan rusaknya dan seingat saksi pada tanggal 17 Demseber 2021 saksi ketahui saksi NENI KURNIAWATI membawa

Halaman 33 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung S20+ miliknya ke PLANET GADGET yang berlokasi di Jln. Dr. Ir. Soekarno No.999XX, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan untuk diperbaiki dan pada saat itu saksi NENI KURNIAWATI mengajak saksi dan suami saksi yang bernama I MADE IWAN ADI PARTAWAN dan setelah sampai di PLANET GADGET langsung di terima oleh pegawai PLANET GADGET yang saat itu mengaku bernama saksi FIKI NUR ISLAMI ALS. FIKI sebagai teknisi (tukang service handphone) dimana saksi NENI KURNIAWATI di berikan satu kartu sim cardnya oleh saksi FIKI NUR ISLAMI ALS. FIKI dan di buat nota Service tertanggal 17 Desember 2021 yang saat itu di tanda tangani langsung oleh FIKI (receiver) dan pada tanggal 27 Desember 2021 saksi NENI KURNIAWATI mengambil handphone Samsung S20+ miliknya yang pada saat itu sudah selesai diperbaiki di PLANET GADGET, dan setelah itu saksi NENI KURNIAWATI sendirian mengambil handphone Samsung S20+ yang telah selesai diperbaiki di PLANET GADGET. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 yang pada saat itu saya di rumah dan saya di hubungi oleh saksi NENI KURNIAWATI di suruh pulang ke rumahnya dan saksi pulang ke sana dengan suami saksi, dan sampai di sana saksi di beri tahu oleh saksi NENI KURNIAWATI bahwa dirinya telah kehilangan uang miliknya di dalam rekening Bank BRI dengan nomor rekening 478101008052538 miliknya sebesar Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan jutatiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) dan setelah itu saksi NENI KURNIAWATI baru bercerita kepada saya dan suami saya bahwa di handphone miliknya ada berisi Aplikasi Mobile Banking yang baru di downloadnya dan saksi NENI KURNIAWATI baru belajar menggunakannya.;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi dan suami di ajak ke PLANET GADGET oleh saksi NENI KURNIAWATI untuk menayakan kepada saksi FIKI NUR ISLAMI ALS. FIKI selaku teknisi di PLANET GADGET (tukang service handphone) dan setelah sampai di sana, saksi NENI KURNIAWATI langsung memanggil FIKI dan menanyakan terkait servicean handphonnnya, setelah itu saksi FIKI NUR ISLAMI ALS. FIKI tersebut mengaku bahwa yang perbaiki Handphoen Samsung S20+ milik saksi NENI KURNIAWATI adalah temanya yang dari daerah Denpasar dan setelah itu suami saya menyuruh FIKI untuk mencari temannya yang di beri handphone Samsung S20+ milik saksi NENI KURNIAWATI untuk

Halaman 34 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki, namun saksi FIKI NUR ISLAMI ALS. FIKI malah menyuruh suami saya yang mencari dan setelah itu saksi NENI KURNIAWATI mau menayakan kepada Bos PLANET GADGET namun pada saat itu tidak ada di sana kemudian saksi NENI KURNIAWATI langsung melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polres Tabanan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi NENI KURNIAWATI mengetahui uang miliknya hilang di rekening kemudian langsung ke Bank Bri Unit Rejasa untuk mengecek dan setelah di berikan rekening koran dari pihak Bank Bri bahwa uang milik saksi NENI KURNIAWATI di dalam rekening ada yang menggunakannya melalui tranferan Mobile Banking;
- Bahwa saksi NENI KURNIAWATI mengalami kerugian terkait dengan kehilangan uang di dalam rekeningnya sebesar Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi NENI KURNIAWATI tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakan uang melalui Mobile Banking yang ada didalam HP Samsung S20+ yang diperbaiki di PLANET GADGET;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya'

3. Saksi Fiki Nur Islami alias Fiki, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di Planet Gadget Care yang berlokasi di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.999XX, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan saksi bekerja di sana dari tanggal 31 Juli 2021 sampai hari ini dan saksi bekerja di sana bagain teknisi (tukang service Hp);
- Bahwa saksi NENI KURNIAWATI pernah ketempat saksi bekerja di Planet Gadget Care Tabanan untuk perbaiki Hp merk Samsung S20+ miliknya yang rusak konektor casnya dan waktu itu satu hari sudah selesai dimana saksi sendiri yang perbaiki dan setelah itu di ambil oleh saksi NENI KURNIAWATI;
- Bahwa saksi menerangkan adapun awal kejadiannya yaitu pada bulan Desember 2021 saksi lupa tanggalnya saksi NENI KURNIAWATI datang ke PLANET GADGET Tabanan di tempat saksi bekerja untuk perbaiki Hp

Halaman 35 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung S20+ yang pada waktu itu konektor casnya rusak kemudian saksi perbaiki dalam jangka waktu satu hari jadi dan diambil kembali oleh saksi NENI KURNIAWATI dengan ongkos sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.00 wita, saksi NENI KURNIAWATI tersebut kembali datang ke tempat saksi bekerja di PLANET GADGET Tabanan dan mengeluh hal yang sama yaitu konektor casan Hp miliknya kembali rusak dan setelah itu saksi memberi tahu saksi NENI KURNIAWATI bahwa Hp milik saksi NENI KURNIAWATI harus di tinggal di sini untuk saksi perbaiki dan setelah itu saksi membuat nota dan saksi juga menyampaikan apabila Hp tersebut sudah baik / selesai diperbaiki akan saksi infokan kepada saksi NENI KURNIAWATI dan saksi sempat buka Hp tersebut dihadapannya saksi NENI KURNIAWATI dimana kartu sim hpnya dikeluarkan dan saksi berikan kepada saksi NENI KURNIAWATI, dan setelah itu saksi bongkar Hp tersebut di tempat bekerja dan setelah saya lihat ternyata hp milik saksi NENI KURNIAWATI yang rusak adalah Ice casnya karena saksi tidak bisa memperbaiki kerusakan tersebut kemudian Hp tersebut saksi berikan kepada teman saksi yaitu terdakwa yang berlatar di Jln. Kartini, Denpasar Utara karena terdakwa juga seorang teknisi ;

- Bahwa kemudian saksi memberikan HP milik saksi NENI KURNIAWATI kepada Terdakwa untuk diperbaiki, kemudian saksi menghubungi Terdakwa lewat whatsapp melalui nomor 081938848431 dimana saksi menanyakan Hp tersebut sudah selesai diperbaiki, oleh karena HP milik saksi NENI KURNIAWATI sudah dibawa oleh Terdakwa mulai dari tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, namun Terdakwa memberikan jawaban bahwa Hp milik saksi NENI KURNIAWATI belum selesai diperbaiki kemudian pada tanggal 27 Desember 2021 saksi kembali whatsapp terdakwa untuk menanyakan kembali Hp tersebut apakah sudah jadi apa belum dan di jawab oleh Terdakwa bahwa Hp tersebut sudah jadi selanjutnya saksi dari rumah saksi langsung berangkat untuk mengambil Hp tersebut ke rumahnya Terdakwa di daerah Denpasar kemudian setelah itu saksi langsung membawa Hp milik saksi NENI KURNIAWATI ke Tabanan ;
- Bahwa sampai di tempat saksi bekerja di PLANET GEDGET Tabanan saksi langsung memberi tahu saksi NENI KURNIAWATI bahwa Hp miliknya sudah jadi dan bisa di ambil dan pada hari itu juga saksi NENI

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWATI ke PLANET GADGET untuk mengambil Hpnya dan membawa nota yang saksi berikan yang pada saat itu membayar sekira Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi juga memberi tahu saksi NENI KURNIAWATI bahwa Hp milik saksi NENI KURNIAWATI harus diples supaya sofweranya aman dan setelah itu saksi membuatkan @gmail dan password di hadapat saksi NENI KURNIAWATI langsung dan saksi NENI KURNIAWATI juga sempat meminta kepada saksi untuk downloads Whatsap, Instagram, Facebook dan setelah itu saksi NENI KURNIAWATI juga sempat meminta saksi untuk downloads Mobile Banking BRI namun saya memberikan saran kepada saksi NENI KURNIAWATI untuk langsung ke bank BRI saja kemudian saksi NENI KURNIAWATI langsung membayar dan langsung pulang. ;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 11.30 wita, saksi NENI KURNIAWATI kembali datang ke tempat saksi bekerja di PLANET GADGET dan langsung mencari saksi dan marah-maraha langsung memberikan rekening Koran kepada saksi dan setelah itu saksi melihat dari rekening Koran yang di bawa oleh saksi NENI KURNIAWATI tersebut ada transferan dari tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 melalui Mobile Banking milik saksi NENI KURNIAWATI dan setelah itu saksi cek nama-nama yang ada direkening Koran tersebut tidak ada nama yang saksi kenal, setelah itu saksi menjelaskan kepada saksi NENI KURNIAWATI kalau Mobil Banking tidak bisa digunakan sembarangan kecuali pemilik atau pemegang username dan password dari Mobil Banking tersebut dan saksi NENI KURNIAWATI tetap tidak terima dan marah-maraha kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa pada saat Hpnya saksi diperbaiki dari tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 tersebut ada yang menggunakan Mobil Banking miliknya dan setelah itu saksi NENI KURNIAWATI meminta KTP saksi untuk jaminan kemudian saksi berikan dan ada salah satu teman saksi yang berkerja di PLANET GADGET juga bertanya kepada saksi NENI KURNIAWATI "kenapa ibu baru melaporkan hari ini sedangkan Hp ibu sudah selesai pada bulan Desember 2021" dan saksi NENI KURNIAWATI menjawab "saksi menunggu hasil dari Bank untuk menerima rekening Koran ini dan saksi juga baru sadar pada saat saksi mau menarik uang di atm bahwa uang saksi NENI KURNIAWATI tidak ada di rekening" ;

Halaman 37 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi NENI KURNIAWATI pergi dari PLANET GADGET yang pada saat itu dia datang ke PLANET GADGET bersama dengan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, dan setelah itu saksi langsung mencari terdakwa dan sampai saksi di rumah terdakwa saksi langsung menyampaikan kepada terdakwa bahwa pemilik Hp Samsung S20+ komplin kehilangan dana Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan kalau tidak ada Sim Card, Password dan Username Mobile Banking tidak bisa dibuka / di tembus kemudian saksi bertanya lagi bertanya "kok bisa hilang dananya di Mobil Banking?" dan terdakwa menjawab "enggak tahu bro kalo misalkan saya ngambil kan saya sudah lari ngapain saya masih disini, pasti kamu di tipu ni sama orang itu" dan setelah itu saksi bersama teman saksi yang bernama OKY ke PLANET GADGET yang di Denpasar dan setelah itu saksi bersama OKY kembali ke Tabanan dan menghubungi saksi NENI KURNIAWATI dimana saksi NENI KURNIAWATI tidak terima, mau selesaikan secara keluarga dan meminta uang ganti rugi kalau tidak saksi akan di laporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa adapun alasan saksi memberikan Hp milik saksi NENI KURNIAWATI untuk diperbaiki kepada Terdakwa disebabkan saksi tidak bisa memperbaiki kerusan dari Hp tersebut, dimana saksi NENI KURNIAWATI tidak mengetahui bahwa Hp yang rusak diperbaiki oleh terdakwa karena itu rahasia perusahaan dimana costumer tersebut menerima beres saja;
- Bahwa saksi tidak meminta ijin kepada saksi NENI KURNIAWATI dan tidak memberitahukan kepada pihak Planet Gadget untuk memperbaiki Hp milik saksi NENI KURNIAWATI kepada terdakwa dimana perbuatan tersebut yang saksi lakukan atas inisiatif saksi sendiri dimana hal tersebut tidak sesuai dengan SOP yang di keluarkan PLANET GADGET;
- Bahwa saksi NENI KURNIAWATI mengaku kepada saksi bahwa uang didalam rekening miliknya hilang Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi mobile banking tidak bisa dipergunakan oleh orang lain tanpa menggunakan sim card, username dan password sedangkan pada saat saksi NENI KURNIAWATI memperbaiki Hp di tempat saksi bahwa kartu Sim cardnya di bawa oleh saksi NENI KURNIAWATI menurut saksi

Halaman 38 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa kemungkinan Mobil Banking milik saksi NENI KURNIAWATI di buka di Hp lain menggunakan kartu Sim cardnya, password dan username milik saksi NENI KURNIAWATI itu sendiri;

- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa yang menghabiskan uang milik saksi NENI KURNIAWATI melalui Mobile Banking Brimo yang ada pada HP Samsung S20+ warna cloud blue milik saksi NENI KURNIAWATI yang diperbaiki oleh terdakwa setelah saksi diperiksa sebagai saksi di kepolisian;
 - Bahwa saksi sudah memberi ganti rugi melalui pihak PLANET GADGET sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi NENI KURNIAWATI;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. **Saksi Hidayat AR alias Hidayat Abdurrahman alias Hidayat**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah menerima transfer uang dari Terdakwa dimana terdakwa merupakan teman saksi yang sudah saling kenal selama 4 (empat) tahun, berawal dari saksi memperbaiki handphone di counter handphone milik terdakwa yaitu MURAH CELL yang berlokasi di Jalan Kartini, Denpasar, karena terdakwa YOSAR ALY als FADLI merupakan teknisi yang ahli di bidang software;
 - Bahwa adapun uang yang pernah ditransfer oleh terdakwa yaitu:
 1. Tanggal 18/12/21 jam 15.06, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 2. Tanggal 18/12/21 jam 18.42, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 3. Tanggal 19/12/21 jam 08.03, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Tanggal 19/12/21 jam 11.21, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Tanggal 19/12/21 jam 22.57, sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 6. Tanggal 24/12/21 jam 03.37, sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 7. Tanggal 24/12/21 jam 08.43, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 39 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total jumlah transfer sebesar Rp. 9.375.000,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa no rekening yang saksi gunakan untuk menerima transfer uang dari Terdakwa yaitu rekening Bank BCA dengan nomor 0402904567 atas nama saksi sendiri yaitu HIDAYAT AR sedangkan rekening yang digunakan oleh terdakwa YOSAR ALY als FADLI adalah rekening Bank BRI dengan nomor 478101008052538 atas nama NENI KURNIAWATI;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa YOSAR ALY als FADLI rekening siapa yang digunakan untuk metransfer uang kepada saksi, jawabannya adalah "udah kamu ga usah tau, terima aja uangnya, nanti transfer balik";
- Bahwa pada saat transfer uang pertama kali, Terdakwa menelpon saksi mengatakan bahwa ada uang masuk ke rekening saksi, setelah itu saksi disuruh transfer balik ke rekening DANA milik Terdakwa dengan nomor 081938848431. Dan juga setiap ada transferan uang masuk, saksi disuruh memotong uang tersebut sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana menurut keterangan dari Terdakwa YOSAR ALY als FADLI sebagai uang beli rokok untuk saksi, kecuali transferan uang terakhir, yang keempat, saksi disuruh memotong uangnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa YOSAR ALY als FADLI mengirimkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli rokok, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021 saksi menghubungi terdakwa YOSAR ALY als FADLI berniat untuk meminjam uang kepadanya, kemudian terdakwa YOSAR ALY als FADLI mengirimkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer bank, kesemua transfer uang dari terdakwa YOSAR ALY als FADLI kepada saksi menggunakan rekening Bank BRI dengan nomor 478101008052538 atas nama NENI KURNIAWATI;
- Bahwa Terdakwa YOSAR ALY als FADLI baru pertama kali ini melakukan hal tersebut. Namun saksi dan terdakwa YOSAR ALY als FADLI pernah beberapa kali melakukan aktifitas transfer uang antar rekening dalam hal perbaikan handphone milik saksi oleh terdakwa YOSAR ALY als FADLI, dimana saya menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 0402904567 atas nama saksi sendiri (HIDAYAT AR) sedangkan terdakwa

Halaman 40 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSAR ALY als FADLI menggunakan rekening DANA dengan nomor 081938848431;

- Bahwa Terdakwa YOSAR ALY als FADLI merupakan teknisi software Handphone yang memiliki keahlian dalam perangkat lunak / program Handphone Android dan juga dia memiliki counter Handphone;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

5. **Saksi Moh. Suhartono alias Boncel**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah menerima transfer uang dari Terdakwa dimana Terdakwa merupakan teman saksi yang sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun, berawal dari saksi main ke rumah saudara Terdakwa yang bernama FIROS yang beralamat di Rumah Sanglah – Denpasar;

- Bahwa adapun uang yang pernah ditransfer oleh terdakwa yaitu:

1. Tanggal 20/12/21, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Tanggal 20/12/21, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Tanggal 20/12/21, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
2. Tanggal 20/12/21, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Tanggal 20/12/21, sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Tanggal 20/12/21, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Tanggal 22/12/21, sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
6. Tanggal 20/12/21, sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
7. Tanggal 20/12/21, sejumlah Rp. 500.000,- (tiga juta rupiah).
8. Tanggal 23/12/21, sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Tanggal 23/12/21, sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Tanggal 23/12/21, sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Tanggal 23/12/21, sejumlah Rp. 150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 41 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 23/12/21, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
13. Tanggal 23/12/21, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
14. Tanggal 24/12/21, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
15. Tanggal 24/12/21, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
16. Tanggal 24/12/21, sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
17. Tanggal 31/12/21, sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Total jumlah transfer sebesar Rp. 10.946.500,- (sepuluh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa no rekening yang saksi pergunakan untuk menerima transfer uang dari Terdakwa yaitu rekening Bank BCA dengan nomor 0490537414 atas nama saksi sendiri yaitu MOH SUHARTONO sedangkan rekening yang digunakan oleh terdakwa YOSAR ALY als FADLI adalah rekening Bank BRI dengan nomor 478101008052538 atas nama NENI KURNIAWATI;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa YOSAR ALY Als FADLI datang ke tempat tongkrongan yang ada di lingkungan rumah saksi di Jl. Gn. Batur Gg. Dahlia No. 11 Kerandan, Ds. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, dan sampai di sana terdakwa YOSAR ALY Als FADLI bermain game judi online dan setelah itu saksi kemudian memegang Hp yang di bawa oleh terdakwa YOSAR ALY Als FADLI dan saksi melihat waktu pegang Hp tersebut berisikan saldo dalam game judi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi mainkan game tersebut sampai saldo milik terdakwa YOSAR ALY Als FADLI bertambah menjadi Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi memberi tahu terdakwa YOSAR ALY Als FADLI dengan berkata "kamu jangan main lagi, ini uang cas 1.000.000,- (satu juta rupiah) belikan anakmu peralatan biar tidak abis nanti kamu pakek main game" dan setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) cash dan terdakwa berkata "sudah saya transfer ke Rekeningmu" dan setelah itu terdakwa YOSAR ALY Als FADLI pergi dan sekira ada kurang lebih 2 jam terdakwa YOSAR ALY Als FADLI datang lagi dengan

Halaman 42 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



membawa dua tas belanjaan yang saksi tidak ketahui isinya dan terdakwa berkata kepada saksi "ini jal saya sudah belanjain istri dan anak saya jal" kemudian saksi pulang mendahului dan sebelum saksi pulang saksi sempat bertanya kepada Terdakwa YOSAR ALY Als FADLI "kamu sama siapa pulang?" dan di jawab "nanti adikku yang jemput" dan setelah itu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa YOSAR ALY Als FADLI lagi datang ke rumah saksi dan seperti biasa dia bermain game dan di rumah saksi dimana terdakwa YOSAR ALY Als FADLI seperti saudara kandung dan semua orang rumah saksi sudah terbiasa dengan Terdakwa YOSAR ALY dan pada tanggal 09 Feberuari 2022, sekira jam 17.00 wita, terdakwa YOSAR ALY datang ke rumah saksi membawa tas yang sinyanya adalah 1 (satu) buah Laptop dan membawa 1 (satu) buah Hp dan langsung duduk di teras rumah depan rumah dan langsung bermain game bersama saksi dan teman-teman yang ada di sana dan saksi juga sempat menanyakan kepada terdakwa YOSAR ALY Als FADLI "kok tumben ke bawa Laptop main game ke sini jal?" dan dia jawab "ini saya pinjam tadi sama adik".
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, sekira jam 09.00 wita, saksi di beri tahu oleh bos saya yang bernama PAK MUNTAS dan berkata "sekarang DAYAT tidak bekerja karena dia di panggil ke Polres Tabanan karena kasusnya Terdakwa YOSAR ALY Als FADLI" dan saksi kaget mendengar hal tersebut dan setelah itu saksi HIDAYAT juga sempat memberi tahu saksi bahwa uang yang sering di transfer oleh terdakwa YOSAR ALY Als FADLI tersebut adalah uang milik dari IBU NENI yang HP nya diservis ditempat Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa YOSAR ALY als FADLI baru pertama kali ini melakukan hal tersebut. Namun saksi dan terdakwa YOSAR ALY als FADLI pernah beberapa kali melakukan aktifitas transfer uang antar rekening dalam hal terdakwa bermain game di rumah saksi melalui DANA, namun kalo di tidak ada di lingkungan rumah saksi, saksi tidak pernah transfer uang kepada Terdakwa YOSAR ALY Als FADLI;
- Bahwa bahwa YOSAR ALY Als FADLY sempat mentranfer uang ke rekening milik saya dengan menggunakan rekening Bank Bri milik orang ;
- Bahwa Terdakwa YOSAR ALY als FADLI merupakan teknisi software Handphone yang memiliki keahlian dalam perangkat lunak / program Handphone Android dan juga dia memiliki counter Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah dikirimkan oleh Terdakwa merupakan pengembalian uang yang telah dipinjam oleh terdakwa untuk bermain judi online, dimana uang yang sudah ditransfer oleh terdakwa ke rekening saksi sudah habis dipergunakan untuk membayar tukang perbaikan rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

6. **Saksi Ni Made Ari Astiti, S.Com**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Cabang Tabanan sejak bulan Januari 2022, dimana saat ini jabatan saksi adalah selaku Supervisor Layanan pada Bank BRI Kantor Cabang Tabanan dimana saksi juga membawa Surat Tugas dari Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Tabanan dengan nomor B.881/KC-XI/OPS/03/2022 tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa saksi NENI KURNIAWATI memiliki rekening di Bank BRI Unit Rejasa, Ds. Penahatan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dengan nomor rekening 478101008052538, rekeningnya masih aktif sampai dengan saat ini, dimana memang benar ada terjadi transaksi pada rekening Bank BRI dengan nomor rekening 478101008052538 milik nasabah atas nama saksi NENI KURNIAWATI melalui Mobile Banking Brimo;
- Bahwa berdasarkan print out rekening Koran milik saksi NENI KURNIAWATI saksi melihat ada beberapa transaksi melalui Mobile banking Brimo yaitu:

1. tanggal 18 Desember 2021

- pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita transfer ke rekening BCA 0402904567 milik HIDAYAT AR sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita transfer ke rekening BCA 0402904567 milik HIDAYAT AR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. tanggal 19 Desember 2021

- pada jam 01.02 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.21 wita, terdakwa melakukan Transfer ke

Halaman 44 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 17.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 18.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 19.47 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 22.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 23.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982542 an. CITRAWEB-INNEKE SURI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3. tanggal 20 Desember 2021

- pada jam 00.43 wita Terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982991 an. CITRAWEB-KEN WIJAYA, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 00.54 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983025 an. CITRAWEB-EKA SYAHPUTRA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 01.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983069 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 02.04 wita Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 04.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490558179A.n. SYAHRIAL SANDY FAHREZA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983438 an. CITRAWEB-JOEL RUMASONDI, sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

4. tanggal 21 Desember 2021

Halaman 45 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada jam 13.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 14.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986483 an. CITRAWEB-HENI, pada jam 14.16 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 14.33 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 14.42 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986549 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986616 an. CITRAWEB-KOSASIH PUTRA, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada jam 20.06 wita terdakwa Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987425 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 20.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987553 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 22.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987930 an. CITRAWEB-ALDI, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. tanggal 22 Desember 2021

- pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989361 an. CITRAWEB-JERIKO WIJAYA, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 10.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989379 an. CITRAWEB-LILI SUSANTI, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 12.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989569 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 13.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989725 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO,

Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada jam 18.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990446 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), pada jam 19.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 19.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990974 an. CITRAWEB-BURDIN, sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 20.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991053 an. CITRAWEB-GUSTI ANANDA, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 20.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991118 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991159 an. CITRAWEB-AGUS HILHAM, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 22.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991655 an. CITRAWEB-ABRAM TENDANG, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 23.34 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991908 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 23.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105992033 an. CITRAWEB-FERIDA HANUM, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

6. tanggal 23 Desember 2021

-pada jam 10.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 4040444888 atas nama EDDY SUSWANTO SOLISTIO sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah), pada jam 10.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 11.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993065 an. CITRAWEB-HARRIS JUMANA, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 12.04 wita terdakwa

Halaman 47 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993133 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 12.36 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810601059931179 an. CITRAWEB-ADITYA MUKHLIS, sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 12.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 17.01 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.41 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 16.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 16.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 48 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam 17.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993671 an. CITRAWEB-RADITYA JUMARIS, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 18.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB, sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 19.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 21.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 22.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 500.088,- (lima ratus ribu delapan puluh delapan rupiah), pada jam 22.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105994583 an. CITRAWEB-GISELA PUTRI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 22.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 23.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ratus ribu rupiah), pada jam 23.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

7. tanggal 24 Desember 2021

- pada jam 00.23 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 00.50 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 01.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 387.345,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), pada jam 01.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan

Halaman 49 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9881060105995215 an. CITRAWEB-WULANDARI, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 03.02 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 693.008,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan rupiah), pada jam 03.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 490.009,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Sembilan rupiah), pada jam 03.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 560.212,- (lima ratus enam puluh ribu dua ratus dua belas rupiah), pada jam 03.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 250.001,- (dua ratus lima puluh ribu satu rupiah), pada jam 08.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.15 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 330.033,- (tiga ratus tiga puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), pada jam 08.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 08.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995589 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 09.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98810605995614 an. CITRAWEB-TUTI, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 09.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995633 an. CITRAWEB-FAYYAAD LITAAY, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 09.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995659 an. CITRAWEB-JONTER MARPAUNG, sejumlah Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada jam 10.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 10.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.40 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 13.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 13.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 13.45 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada jam 14.19 wita Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 15.09 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996407 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 16.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996435 an. CITRAWEB-JALIMAH, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), pada jam 16.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9881060105996502 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 17.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996540 an. CITRAWEB-ERI SITOMPUL, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

8. tanggal 25 Desember 2021

- pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998284 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada jam 09.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998352 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 10.18 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 10.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998414 an. CITRAWEB-FARIDA HANUM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 10.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998457 an. CITRAWEB-PARTO HALIM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 11.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998511 an. CITRAWEB-BOJANI SARAGIH, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998551 an. CITRAWEB-GONADI HARIS, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998569 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada jam 14.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 797.000,- (tujuh ratus sembilan puluh

Halaman 52 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ribu rupiah), pada jam 14.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 14.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105999171 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), pada jam 16.46 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 17.07 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 20.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BNI nomor 1117954460 atas nama IKMAL ZULKHA sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. tanggal 26 Desember 2021

- pada jam 01.51 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001142 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMA, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada jam 01.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 706648601500 atas nama BAGAS PRINGGADANI ABDULLAH sejumlah Rp. 300.688,- (tiga ratus ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), pada jam 03.30 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001233 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada jam 04.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001276 an. CITRAWEB-ANANDA GULTOM, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 05.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 7105151446 atas nama SITI IQLIMAH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 05.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor

Halaman 53 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan BRICare Trouble Ticket Report yang dilaporkan oleh saksi NENI KURNIAWATI di BRI Unit Rejasa, bahwa pada rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI dengan nomor rekening 478101008052538 tersebut terjadi transaksi dari Mobile Banking Brimo yang berada di aplikasi handphone saksi NENI KURNIAWATI;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan berupa transfer ke sejumlah rekening Bank lain, yang jelaskanya saksi tidak mengetahui transaksi berupa apa. Namun transaksi tersebut adalah mentransfer kepada perorangan dengan rekening Bank lain;
- Bahwa untuk masuk menggunakan aplikasi Brimo dengan cara memasukkan user id, password, dan bisa juga menggunakan finger print. Setelah berhasil masuk ke Home Brimo, dan jika akan melakukan transaksi berupa transfer atau lainnya harus memasukkan 6 (enam) digit PIN supaya bisa berhasil untuk melakukan transaksi. Jika ada orang lain yang berhasil masuk ke aplikasi Brimo tersebut, dan tidak mengetahui 6 (enam) digit PIN untuk melakukan transaksi, maka orang yang bisa mengakses Brimo tersebut tidak bisa melakukan transaksi. Kecuali pada handphone tersebut tersimpan berupa user id, password dan 6 (enam) digit PIN Brimo untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Bank BRI Cabang Tabanan melaporkan kejadian yang dialami oleh nasabah atas nama NENI KURNIAWATI ke pihak Pusat di Jakarta dan membantu nasabah a.n. NENI KURNIAWATI untuk mengeluarkan print out transaksi tertanggal 18 Desember 2021 s/d 26 Desember 2021 pada rekeningnya. Dan dari pihak BRI tidak bisa melakukan pengembalian dana, karena transaksi tersebut murni dilakukan menggunakan aplikasi Brimo yang terdapat di handphone NENI KURNIAWATI;
- Bahwa Aplikasi mobile banking Bri tetap bisa di buka walau tanpa ada sim card di hp. asalkan ada koneksi internet atau wifi;
- Bahwa untuk nasabah an. NENI KURNIAWATI, sesuai dengan rekening Koran yang diperlihatkan, saldo di rekening NENI KURNIAWATI pada tanggal 16 Desember 20021 adalah sebesar Rp. 68.437.214.- (enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah);

Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi I Wayan Wisnu Pradana, dibawah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang didalam rekening Bank BRI milik saksi NENI KURNIAWATI melalui aplikasi Mobile Banking Brimo yang ada pada handphone merek Samsung S20 warna cloud blue yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita sampai dengan jam 18.42 wita, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 01.02 wita, sampai dengan jam 23.04 wita, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 00.43 wita sampai dengan jam 08.03 wita, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 13.32 wita sampai dengan jam 22.16 wita, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 10.31 wita sampai dengan jam 23.55 wita, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 10.11 wita sampai dengan jam 23.20 wita, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 00.23 wita sampai dengan jam 17.14 wita, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 08.49 wita sampai dengan jam 20.32 wita, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 01.51 wita sampai dengan jam 05.54 wita, bertempat dirumah terdakwa yang berlokasi di Jln. Kartini No. 122, Wangaya Kelod, Ds. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan transfer uang melalui Mobile Banking Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada handphone merek Samsung S20 warna cloud blue milik saksi NENI KURNIAWATI;
- Bahwa adapun kronologi kejadian sampai saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari bulan Januari 2021, BAGUS POYOK mendatangi saksi, dan langsung awalnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/11/III/2022/SPKT/POLRES TABANAN/POLDA BALI tanggal 23 Februari 2022, tentang telah terjadi tindak pidana pencurian Uang di dalam Rekening, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saya dan team mendatangi Tkp di mana korban telah kehilangan uang di dalam rekening yang berjumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tersebut dan dari introgasi yang kami dapat dari korban bahwa korban membawa Hp Samsung S20+ miliknya ke Planet Gadget Care yang berlokasi di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.999XX, Banjar

Halaman 55 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, pada tanggal 17 Maret 2021 untuk di service karena ada bermasalah, kemudian korban sampai di sana langsung menuju ke playanan service dan korban menyerahkan Hp milik korban kepada pegawai Planet Gadget Care yang di ketahui bernama FIKI yang melainkan sebagai teknisi di Planet Gadget Care tersebut dan setelah itu korban diberikan Nota Sevice oleh FIKI untuk tanda bukti korban menservice Hp di Planet Gadged Care Tabanan yang tertanggal 17 Desember 2021.;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Korban kembali ke Planet Gadget Care untuk mengambil Hpmiliknya yang di katakan sudah selesai di perbaiki kemudian korban menulasi pembayaran dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kwitasi pelunasan. ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 13.00 wita, korban berniat untuk membeli barang dan kemudian korban mengecek isi saldo milik korban di Atm Bank Bri Unit Rejasa, Ds. Penebel – Tabanan untuk menarik uang dan setelah korban mengecek isi saldo milik korban hanya tersisa Rp. 54.049,- (lima puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah) kemudian korban kaget melihat isi saldo miliknya yang awalnya berisikan uang Rp. 68.439.640,- (enam puluh delan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan setelah korban mengetahui isi saldo miliknya hilang kemudian korban langsung meminta bantuan kepada petugas Bank Bri Unit Rejasa dan meminta rekening Koran miliknya dan setelah diberikan rekening Koran dari Bank Bri Unit bahwa pegawai bank Bri Unit memberi tahu korban bahwa ada transaksi / ada yang menggunakan rekening milik korban melalui Mobile Bank dan korban mengecek transaksi dari rekening Koran tersebut bahwa transaksi tersebut di lakukan mulai tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, dan dimana Hp korban yang bersikan Mobile Banking pada saat itu sedang dalam perbaikan di Planet Gadget Care;
- Bahwa setelah itu korban langsung menanyakan hal tersebut ke Planet Gadget Care dan mencari FIKI yang selaku menerima memperbaiki Hp milik korban dan FIKI mengaku bahwa bukan dirinya yang memperbaiki Hp milik korban yang melaikan temanya yang bernama YOSAR ALY, kemudian setelah itu kami menanyakan alamat dari YOSAR ALY kepada FIKI tersebut dan diberi tahu bahwa alamat rumah YOSAR ALY di Jln.

Halaman 56 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini No. 122, Wangaya Kelod, Ds. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian saya dan team langsung menuju rumah YOSAR ALY dan sampai di sana kami sudah tidak menemukan YOSAR ALY dan rumah tempat tinggalnya sudah kosong. ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 12.30 wita, kami mendapatkan informasi bahwa YOSAR ALY terlihat ada daerah Singaraja dan setelah mengetahui hal tersebut saksi dan team langsung melacak dan mencari keberadaan Terdakwa YOSAR ALY tersebut di Jalan Raya Singaraja – Gilimanuk yang termasuk Banjar Dinas Mekar Sari, Ds. Patas, Kec. Seririt, Kab. Buleleng - Bali, menanyakan perihal terikait pengambilan uang tanpa ijin di dalam rekening milik saksi NENI KURNIAWATI berjumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan YOSAR ALY mengakui telah mengambil uang yang ada di dalam rekening milik saksi NENI KURNIAWATI berjumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tersebut dan selanjutnya team mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tabanan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan, bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi NENI KURNIAWATI melalui Mobile Banking Brimo yang ada pada Hp milik saksi NENI KURNIAWATI berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa YOSAR ALY mengambil uang Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan sarana berupa Hp Samsung S20+ milik NENI KURNIAWATI yang didalamnya berisikan Mobile Banking dimana Hp Samsung S20+ milik NENI KURNIAWATI diberikan oleh saksi FIKI NUR ISLAMI ALS. FIKI untuk diperbaiki oleh terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk memperbaiki Hp Samsung S20+ tersebut berupa 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna merah kombinasi kuning dan setelah berhasil semua baut yang ada di Kasing di lepas kemudian Terdakwa YOSAR ALY menggunakan 1 (satu) buah mesin Blower warna hitam dengan merk QUICK 850A untuk melepas Ic Cas dari Hp milik saksi NENI KURNIAWATI tersebut dan setelah berhasil Ic Cas tersebut terlepas dari lem-lem yang menempel di Ic Cas mesin Hp tersebut kemudian terdakwa YOSAR ALY menggunakan 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna hitam dengan kombinasi kuning untuk melepas baut-baut tersebut dan setelah terdakwa YOSAR ALY berhasil melepas Ic Cas tersebut kemudian terdakwa YOSAR ALY

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Ic Cas tersebut menggunakan 1 (satu) buah Pinset yang terbuat dari besi kemudian terdakwa YOSAR ALY mengukur menggunakan 1 (satu) buah Multi tester merk MEL-V DT-9205A dan terdakwa YOSAR ALY menaruh di atas 1 (satu) buah alas solder yang terbuat dari besi dan setelah terdakwa YOSAR ALY mengetahui kerusakan dari Ic Cas Hp tersebut kemudian terdakwa YOSAR ALY mengganti dengan Ic Cas yang baru dan setelah itu terdakwa YOSAR ALY pasang kembali Ic Cas tersebut menggunakan alat-alat yang tadi terdakwa YOSAR ALY gunakan untuk melepas tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wita, NENI KURNIAWATI pergi ke Planet Gadger Care yang berlokasi di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.999XX, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, untuk memperbaiki Hp Samsung S20+ miliknya dan sampai di sana NENI KURNIAWATI langsung menuju ke pelayanan service dan NENI KURNIAWATI menyerahkan Hp miliknya kepada pegawai Planet Gadget Care FIKI NUR ISLAMI yang melayani sebagai teknisi di Planet Gadget Care tersebut dan setelah itu NENI KURNIAWATI dan FIKI NUR ISLAMI langsung sempat buka Hp tersebut dihadapanya NENI KURNIAWATI dan FIKI NUR ISLAMI keluarkan kartu sim hpnya dan FIKI NUR ISLAMI berikan kepda NENI KURNIAWATI, dan setelah itu FIKI NUR ISLAMI memberikan Nota Sevice untuk tanda bukti NENI KURNIAWATI menservice Hp di Planet Gadged Care Tabanan yang tertanggal 17 Desember 2021. ;
- Bahwa setelah itu FIKI NUR ISLAMI bongkar Hp tersebut di tempat bekerja dan setelah FIKI NUR ISLAMI lihat ternyata hp milik NENI KURNIAWATI yang rusak adalah Ic casnya karena saksi FIKI NUR ISLAMI tidak bisa memperbaiki kerusakan Hp Samsung S20+ milik NENI KURNIAWATI tersebut kemudian Hp tersebut FIKI NUR ISLAMI berikan kepada temannya yang bernama FADLI berlamat di Jln. Kartini No. 122, Wangaya Kelod, Ds. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena dia juga teknisi kemudian FIKI NUR ISLAMI berikan dan pada saat itu sekira pagi jam 09.00 wita FIKI NUR ISLAMI datang kerumah YOSAR ALY untuk service Hp Samsung S20+ dan FIKI memebri tahu YOSAR ALY bahwa Hp tersebut tidak bisa di charger, kemudian pada hari itu sekira sore harinya YOSAR ALY langsung perbaiki Hp tersebut pada bagian Ic Charger dan sempat bisa digunakan untuk mencharger namun masih bermasalah. Kemudian malam harinya

Halaman 58 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp tersebut kembali YOSAR ALY perbaiki dan setelah diperbaiki akhirnya tidak ada kerusakan lagi. Kemudian YOSAR ALAY coba Hp tersebut selama 3 (tiga) hari dan YOSAR ALY bawa kemana-mana untuk bermain judi online. Selama kurang lebih 3 (tiga) hari YOSAR ALY memakai Hp tersebut dan melihat di Hp tersebut berisi aplikasi Brimo dan YOSAR ALY coba-coba untuk masuk ke aplikasi Brimo tersebut kemudian YOSAR ALY melihat bahwa pada aplikasi tersebut berisi kolom username dan kolom password dan berisi menu sidik jari untuk masuk ke rekening Brimo tersebut. ;

- Bahwa selanjutnya karena YOSAR ALY tidak mengetahui username dan password dari akun Brimo tersebut, kemudian YOSAR ALY mencoba untuk membuat sidik jari tangan YOSAR ALY pada Hp Samsung S20+ tersebut dengan cara masuk ke Pengaturan kemudian mencari menu Kunci Layar dan membuat sidik jari menggunakan sidik jari jempol tangan kanan YOSAR ALY. Kemudian setelah berhasil membuat sidik jari pada Hp Samsung S20+ tersebut selanjutnya YOSAR ALY mencoba masuk kedalam aplikasi Brimo pemilik Hp tersebut dengan cara masuk menggunakan sidik jari yang telah YOSAR ALY buat sebelumnya pada Pengaturan Hp Samsung S20+ tersebut, setelah berhasil masuk menggunakan sidik jari pada aplikasi Brimo, YOSAR ALY langsung berada pada Home Brimo rekening Bank Bri pemilik Hp tersebut, dan YOSAR ALY sempat melihat saldo milik Hp tersebut dan berisi saldo sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya YOSAR ALY mencoba mentransfer sejumlah uang Rp. 3.000.000,- ke rekening milik teman YOSAR ALY yang bernama HIDAYAT kemudian setelah itu pada aplikasi Brimo diminta untuk memasukkan PIN sebanyak 6 (enam) digit, dan sempat YOSAR ALY memasukkan angka untuk pin yaitu 123456 namun dikatakan salah. Kemudian keesokan harinya YOSAR ALY kembali mencoba untuk mentransfer uang ke rekening milik HIDAYAT dan setelah memasukkan saldo dan nomor rekening milik HIDAYAT, YOSAR ALY kembali diminta untuk memasukkan 6 (enam) digit PIN supaya bisa melakukan transfer dan akhirnya YOSAR ALY memasukkan PIN 111222 dan berhasil untuk mentransfer uang ke rekening milik HIDAYAT tersebut, kemudian YOSAR ALY menghubungi HIDAYAT melalui telepon whatsapp tersebut dan memberitahu bahwa YOSAR ALY ada mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian YOSAR ALY menyuruh HIDAYAT untuk

Halaman 59 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tersebut ke rekening DANA 081938848431 milik YOSAR ALY sebesar Rp. 2.950.000,-, dan Rp. 50.000,- sisanya YOSAR ALY kasihkan kepada HIDAYAT untuk uang terimakasih, setelah uang tersebut berhasil ditransfer ke akun DANA milik YOSAR ALY, selanjutnya uang yang berada di akun DANA milik YOSAR ALY tersebut, YOSAR ALY transfer ke rekening Danamon milik YOSAR ALY kemudian YOSAR ALY menggunakan uang yang berada di rekening Danamon milik YOSAR ALY tersebut digunakan untuk deposit bermain game judi online sebesar Rp. 300.000,- yang YOSAR ALY transfer ke bandar judi online yang situsnyanya bernama CITRA WEB dan YOSAR ALY lupa jumlah total deposit yang YOSAR ALY lakukan untuk bermain judi online selama YOSAR ALY menguasai Hp Samsung S20+ yang berisi Brimo tersebut.;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, FIKI NUR ISLAMI kembali whatsapp oleh YOSAR ALY dan menanyakan kembali Hp tersebut apakah sudah jadi apa belum dan di jawab oleh YOSAR ALY bahwa Hp tersebut sudah jadi dan FIKI NUR ISLAMI dari rumahnya langsung mencari Hp tersebut ke rumahnya YOSAR ALY kemudian setelah itu FIKI NUR ISLAMI langsung bawa ke Tabanan dan sampai di tempat FIKI NUR ISLAMI bekerja di Planet Gadget Care FIKI NUR ISLAMI langsung memberi tahu NENI KURNIAWATI bahwa Hp miliknya sudah jadi dan bisa di ambil. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 NENI KURNIAWATI ke Planet Gadget Care datang untuk mengambil Samsung S20+ dan membawa nota kwitansi yang FIKI NUR ISLAMI berikan yang pada saat itu membayar sekira Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan FIKI NUR ISLAMI juga memberi tahu NENI KURNIAWATI bahwa Hp milik haru diplase supaya sofwernya aman dan setelah itu FIKI NUR ISLAMI buat @gmail dan password di hadapat NENI KURNIAWATI langsung dan NENI KURNIAWATI juga sempat meminta kepada FIKI NUR ISLAMI untuk downloads Whatsap, Instagram, Facebook dan setelah itu NENI KURNIAWATI juga sempat minta FIKI NUR ISLAMI untuk downloads Mobile Banking Bri namun FIKI NUR ISLAMI meberikan saran kepada NENI KURNIAWATI untuk langsung ke bank saja kemudian NENI KURNIAWATI langsung membayar dan NENI KURIAWATI langsung pulang.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 13.00 wita, NENI KURIAWATI berniat untuk membeli barang dan kemudian NENI KURIAWATI mengecek isi saldo miliknya di Atm Bank Bri Unit Rejasa,

Halaman 60 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Penebel – Tabanan untuk menarik uang dan setelah NENI KURIAWATI mengecek isi saldo miliknya hanya tersisa Rp. 54.049,- (lima puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah) kemudian NENI KURIAWATI kaget melihat isi saldo miliknya yang awalnya berisikan uang Rp. 68.439.640,- (enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan setelah NENI KURIAWATI mengetahui isi saldo miliknya hilang kemudian NENI KURIAWATI langsung meminta bantuan kepada petugas Bank Bri Unit Rejasa dan meminta rekening Koran miliknya dan setelah diberikan rekening Koran dari Bank Bri Unit bahwa pegawai bank Bri Unit memberi tahu NENI KURIAWATI bahwa ada transaksi / ada yang menggunakan rekening miliknya melalui Mobile Bank dan NENI KURIAWATI mengecek transaksi dari rekening Koran tersebut bahwa ada 200 tranferan ke bergai Bank dan transaksi tersebut di lakukan mulai tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, dan dimana Hp NENI KURIAWATI yang bersikan Mobile Banking tersebut pada saat itu sedang dalam perbaikan di Planet Gadget Care, dan setelah itu NENI KURIAWATI langsung menayakan hal tersebut ke Planet Gadget Care dan mencari FIKI yang selaku menerima memperbaiki Hp miliknya dan FIKI mengaku bahwa bukan dirinya yang memperbaiki Hp milik NENI KURIAWATI yang melaikan temanya yang bernama YOSAR ALY karena NENI KURIAWATI tidak kenal dengan temanya FIKI yang NENI KURIAWATI yang memperbaiki Hp miliknya adalah FIKI dan meminta pertanggung jawaban terkait dengan kehilangan uang miliknya yang ada di Mobile Banking hilang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 12.30 wita, kami mendapatkan informasi bahwa YOSAR ALY terlihat ada daerah Singaraja dan setelah mengetahui hal tersebut kami dan team langsung melacak dan mencari keberadaan YOSAR ALY tersebut di Jalan Raya Singaraja – Gilimanuk yang termasuk Banjar Dinas Mekar Sari, Ds. Patas, Kec. Seririt, Kab. Buleleng - Bali, menayakan prihal terikait pencurian uang di dalam rekening milik korban berjumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan pelaku YOSAR ALY mengakui telah mengambil uang yang ada di dalam rekening milik korban tersebut yang di gunkan untuk bermain judi online dan selanjutnya team mengamankan pelaku dan barang bukti ke Polres Tabanan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 61 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa, adapun terdakwa melakukan beberapa transaksi melalui Mobile banking Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI, yaitu:

1. tanggal 18 Desember 2021

- pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita transfer ke rekening BCA 0402904567 milik HIDAYAT AR sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita transfer ke rekening BCA 0402904567 milik HIDAYAT AR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. tanggal 19 Desember 2021

- pada jam 01.02 wita Terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.21 wita, terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 17.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 18.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 19.47 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 22.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 23.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982542 an. CITRAWEB-INNEKE SURI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3. tanggal 20 Desember 2021

Halaman 62 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada jam 00.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982991 an. CITRAWEB-KEN WIJAYA, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 00.54 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983025 an. CITRAWEB-EKA SYAHPUTRA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 01.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983069 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 02.04 wita Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 04.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490558179A.n. SYAHRIAL SANDY FAHREZA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983438 an. CITRAWEB-JOEL RUMASONDI, sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

4. tanggal 21 Desember 2021

- pada jam 13.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 14.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986483 an. CITRAWEB-HENI, pada jam 14.16 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 14.33 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 14.42 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986549 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986616 an. CITRAWEB-KOSASIH PUTRA, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada jam 20.06 wita terdakwa Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987425 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 20.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987553 an. CITRAWEB-RUNIKA

Halaman 63 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 22.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987930 an. CITRAWEB-ALDI, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. tanggal 22 Desember 2021

- pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989361 an. CITRAWEB-JERIKO WIJAYA, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 10.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989379 an. CITRAWEB-LILI SUSANTI, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 12.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989569 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 13.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989725 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada jam 18.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990446 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), pada jam 19.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 19.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990974 an. CITRAWEB-BURDIN, sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 20.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991053 an. CITRAWEB-GUSTI ANANDA, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 20.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991118 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991159 an. CITRAWEB-AGUS HILHAM, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 22.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor

Halaman 64 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9881060105991655 an. CITRAWEB-ABRAM TENDANG, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 23.34 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991908 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 23.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105992033 an. CITRAWEB-FERIDA HANUM, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

6. tanggal 23 Desember 2021

- pada jam 10.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 4040444888 atas nama EDDY SUSWANTO SOLISTIO sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah), pada jam 10.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 11.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993065 an. CITRAWEB-HARRIS JUMANA, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 12.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993133 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 12.36 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810601059931179 an. CITRAWEB-ADITYA MUKHLIS, sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 12.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 17.01 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.41 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 16.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 16.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 17.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993671 an. CITRAWEB-RADITYA JUMARIS, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 18.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB, sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 19.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 21.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 22.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 500.088,- (lima ratus ribu delapan puluh delapan rupiah), pada jam 22.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105994583 an. CITRAWEB-GISELA PUTRI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 22.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,-

Halaman 66 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah), pada jam 23.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ratus ribu rupiah), pada jam 23.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

7. tanggal 24 Desember 2021

- pada jam 00.23 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 00.50 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 01.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 387.345,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), pada jam 01.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995215 an. CITRAWEB-WULANDARI, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 03.02 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 693.008,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan rupiah), pada jam 03.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 490.009,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Sembilan rupiah), pada jam 03.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 560.212,- (lima ratus enam puluh ribu dua ratus dua belas rupiah), pada jam 03.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 250.001,- (dua ratus

Halaman 67 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu satu rupiah), pada jam 08.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.15 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 330.033,- (tiga ratus tiga puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), pada jam 08.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 08.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995589 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 09.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810605995614 an. CITRAWEB-TUTI, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 09.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995633 an. CITRAWEB-FAYYAAD LITAAAY, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 09.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995659 an. CITRAWEB-JONTER MARPAUNG, sejumlah Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada jam 10.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 10.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.40 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 13.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 13.28 wita terdakwa

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 13.45 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada jam 14.19 wita Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 15.09 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996407 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 16.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996435 an. CITRAWEB-JALIMAH, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), pada jam 16.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996502 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 17.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996540 an. CITRAWEB-ERI SITOMPUL, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

8. tanggal 25 Desember 2021

- pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998284 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada jam 09.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998352 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 10.18 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 10.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998414 an. CITRAWEB-FARIDA HANUM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN

Halaman 69 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 10.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998457 an. CITRAWEB-PARTO HALIM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 11.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998511 an. CITRAWEB-BOJANI SARAGIH, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998551 an. CITRAWEB-GONADI HARIS, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998569 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada jam 14.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 797.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 14.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 14.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105999171 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), pada jam 16.46 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 17.07 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 20.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke

Halaman 70 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BNI nomor 1117954460 atas nama IKMAL ZULKHA sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. tanggal 26 Desember 2021

- pada jam 01.51 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001142 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMA, sejumlah Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah), pada jam 01.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 706648601500 atas nama BAGAS PRINGGADANI ABDULLAH sejumlah Rp. 300.688,- (tiga ratus ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), pada jam 03.30 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001233 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah), pada jam 04.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001276 an. CITRAWEB-ANANDA GULTOM, sejumlah Rp. 4.500.000,-. (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 05.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 7105151446 atas nama SITI IQLIMAH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 05.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua uang yang diambil oleh Terdakwa melalui Moblie Banking Brimo yang ada pada Hp Samsung S20+ milik NENI KURNIAWATI di gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi NENI KURNIAWATI sebagai pemilik aplikasi mobile Banking Brimo yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud blue yang sedang diperbaiki oleh Terdakwa untuk mengambil uang atau melakukan transfer untuk bermain judi online;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi NENI KURNIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan juta tiga delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gde Sastrawangsa, ST.MT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan ahli bekerja sebagai dosen pengajar pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali sejak bulan Juli 2006, ahli menjabat sebagai Koordinator Pusat Studi Robotika, Cyber Security dan Forensic Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, sejak Agustus 2019. Selain itu juga ahli aktif sebagai trainer lepas bidang Teknologi Informasi pada beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan, serta sebagai praktisi konsultan bidang Teknologi Informasi, dimana ahli sudah memiliki surat tugas dari Dekan Fakultas Informatika dan Komputer, Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali;
- Bahwa ahli memiliki ilmu dan keahlian di bidang Teknologi Informasi yang saya peroleh dari pendidikan formal, informal dan pekerjaan saya. Riwayat pendidikan formal saya adalah sebagai berikut :
 - a). Pendidikan S-1 bidang Geodesi di Universitas Gajah Mada tahun 2003.
 - b). Pendidikan S-2 di bidang Teknologi Informasi di Universitas Gajah Mada tahun 2005;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli, diantaranya adalah:
 - a). Sebagai ahli di bidang IT dalam beberapa perkara pencemaran nama baik melalui sosial media sejak 2012 - 2022, bertempat di Ditreskrimsus Polda Bali dan Pengadilan Negeri Denpasar.
 - b). Sebagai ahli di bidang IT dalam perkara tindak pidana melakukan manipulasi, perubahan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Kasus Grab) pada tahun 2019 bertempat di Polda Bali dan Pengadilan Negeri Denpasar.
 - c). Sebagai ahli di bidang IT dalam beberapa perkara pencemaran nama baik melalui sosial media tahun 2020, bertempat di Polres Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja.
 - d). Sebagai ahli di bidang IT dalam perkara ilegal akses / penerobosan pengamana sistem elektronik pada tahun 2020, yang ditanganai oleh Ditreskrimsus Polda Kaltara.

Halaman 72 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



- e). Sebagai ahli di bidang IT dalam perkara penipuan yang menyebabkan kerugian melalui sosial media pada tahun 2021, bertempat di Polres Klungkung dan Pengadilan Negeri Semarapura.
- f). Sebagai ahli di bidang IT dalam perkara tindak pidana melakukan manipulasi, perubahan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Kasus Merak Jaya Beton pada Google My Bussiness) pada tahun 2021 bertempat di Polda Bali dan Pengadilan Negeri Denpasar.
- g). Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara pengambil alihan (illegal akses) akun media sosial dengan modus *phising* dan/atau tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atas dasar SARA pada tahun 2021 bertempat di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali dan Pengadilan Negeri Negara.
- Bahwa ahli menerangkan Menurut UU ITE, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Sistem Elektronik bisa berupa perangkat keras, berupa perangkat lunak / aplikasi, atau gabungan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja secara sinergis untuk satu tujuan tertentu;

a. Bahwa ahli menerangkan bahwa aplikasi BRImo adalah sebuah sistem elektronik berbentuk aplikasi mobile banking milik BRI yang berjalan di smartphone Android dan iPhone/iOS. Pada situsnya dijelaskan bahwa BRImo adalah aplikasi keuangan digital BRI berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah maupun non nasabah BRI untuk dapat bertransaksi melalui internet / mobile banking sebagai alternatif transaksi melalui unit kerja BRI, ATM dan SMS Banking.

Seperti aplikasi mobile banking pada umumnya, terdapat dua tingkat pengamanan akses untuk dapat menggunakan semua fitur aplikasi BRImo. Pengamanan akses pertama adalah saat membuka aplikasi BRImo. Aplikasi akan meminta username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya pada aplikasi BRImo tersebut. Untuk memudahkan akses, username dapat disimpan pada aplikasi dan password dapat digantikan dengan

Halaman 73 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidik jari pengguna, yang harus diaktifkan sebelumnya. Akses ini hanya bisa melihat saldo, namun tidak bisa melakukan transaksi keuangan.

Pengamanan akses kedua adalah saat pengguna melakukan transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran tagihan, top-up digital payment, pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Aplikasi akan meminta PIN untuk setiap transaksi keuangan yang dilakukan. PIN terdiri dari 6 digit angka yang sudah didaftarkan sebelumnya pada aplikasi BRImo;

b. Bahwa ahli menerangkan Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang tidak memiliki hak akses, untuk masuk, berinteraksi atau menggunakan komputer atau sistem elektronik.

Dapat ahli tambahkan bahwa komputer dan sistem elektronik dapat dilengkapi dengan sistem pengamanan, yaitu sistem yang berfungsi untuk membatasi atau melarang akses ke komputer atau sistem elektronik oleh orang yang tidak berhak mengakses komputer atau sistem elektronik tersebut, dengan suatu prosedur atau algoritma pengamanan tertentu. Cara yang umum untuk mendapatkan akses ke komputer atau sistem elektronik melewati sistem pengamanan adalah dengan menggunakan kode akses, misalnya username, password, PIN, token, biometrik seperti sidakjari, wajah, dan sebagainya. Kode akses hanya boleh diketahui dan/atau digunakan oleh orang yang berhak memiliki akses ke komputer atau sistem elektronik tersebut;

c. Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan perkara yang dilakukan terdakwa dimana terdakwa YOSAR ALY als FADLI mengakses aplikasi BRImo dengan cara mendaftarkan sidik jarinya sendiri pada handphone / smartphone Samsung S20+ milik saksi NENI KURNIAWATI. BRImo dapat diakses dengan sidik jari yang terdaftar pada smartphone tempat aplikasi BRImo berjalan. Terdakwa YOSAR ALY als FADLI juga menerobos sistem pengaman transaksi keuangan BRImo yang menggunakan 6 digit PIN dengan cara mencoba menebak PIN.

Dalam kasus ini, aplikasi BRImo yang terdapat pada smartphone Samsung S20+ adalah milik saksi NENI KURNIAWATI. Terdakwa

Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSAR ALY als FADLI tidak memiliki hak untuk masuk atau membuka dan menggunakan aplikasi BRImo tersebut. Sehingga terdakwa YOSAR ALY als FADLI dapat dinyatakan melakukan perbuatan mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan;

- Bahwa ahli menerangkan handphone Samsung S20+ milik saksi NENI KURNIAWATI adalah sebuah smartphone dengan nama resmi Samsung Galaxy S20+, merupakan Sistem Elektronik, berupa perangkat keras dan sistem operasi android yang berjalan pada perangkat keras tersebut yang dapat difungsikan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

2. Anak Agung Ngurah Wirasila,SH.MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YOSAR ALY als FADLY berkaitan dengan tindak pidana yaitu Sudah sangat jelas perbuatan Terdakwa Yosar Aly Als Fadli dapat dan sudah masuk keranah perbuatan pidana atau tindak pidana. Bahkan telah melakukan beberapa perbuatan / tindak pidana, yaitu :

1. Memakai handphone selama 3 (tiga) hari, melihat dan membuka user name dan kolom password aplikasi Brimo, membuat sidik jari pelapor tanpa izin pemiliknya, sehingga sistem elektronik dalam Handphone pelapor dapat diakses atau melakukan perbuatan lain, perbuatan itu sudah melanggar hak orang lain dan sudah dapat menimbulkan perasaan tidak senang bagi pelapor.

Melakukan perbuatan transfer / mengambil / menarik atau mengalihkan atau memindahkan uang dalam rekening pelapor ke rekening Hidayat dengan menggunakan/memasukkan PIN 111222 dan berhasil sebesar Rp. 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah). Unsur (a). Mengambil dalam Pasal 362 KUHP terpenuhi.

- Unsur (b). Membuat dapat diakses dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 UU No. 11/2008 jo UU No. 19/2016 terpenuhi (Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja). Perbuatan terlapor dilakukan berulang-ulang atau lebih dari 1 (satu) kali, yaitu :

1). Mentransfer/mengambil/menarik/memindahkan uang terlapor ke rekening Hidayat sebesar Rp. 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah).

Halaman 75 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Mentransfer uang ke rekening Moch. Suhartono Als. Boncel sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir lagi sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3). Kemudian terlapor juga sempat mentransfers/mengambil/menarik/memindahkan uang terlapor dalam rekening ke rekening Hidayat.
- 4). Kemudian uang dalam rekening pelapor, juga sempat ditransfers/diambil/ditarik/dipindahkan ke rekenining Abdul Wahap sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Perbuatan terlapor sudah sangat jelas memenuhi " Perbuatan Berlanjut atau Voortgezette Handeling atau Perbuatan Terus Menerus atau Perbuatan yang dilanjutkan ". Sehingga rumusan atau unsur ketentuan Pasal 64 KUHP terpenuhi, apalagi melakukan perbuatan / tindak pidana sejenis;
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur pasal 36 Jo pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - (A). Pasal 362 KUHP, yaitu :
 1. Adanya unsur subjektif, yaitu adanya maksud / niat atau tujuan, yaitu;
 - (a). mengambil atau memindahkan mentransfer barang yang bukan miliknya, yaitu berupa uang dalam rekening pelapor ke rekening orang orang.
 - (b) dengan maksud/niat/tujuan untuk memiliki uang yag ada dalam rekening pelapor, melalui rekening temannya.
 - (c). perbuatan itu sudah jelas perbuatan/tindakan melawan hukum.
 2. Adanya unsur objektif, yaitu;



(a). adanya perbuatan mengambil (menarik, memindahkan atau mentransfer) dengan menggunakan sarana PIN dan sistem elektronik dalam Handphone dan ATM.

(b). sesuatu barang berupa uang dalam rekening pelapor menjadi kekuasaan si terlapor / pelaku / tersangka, sehingga memiliki hubungan langsung dengan si terlapor / pelaku / tersangka.

(c). barang yang seluruhnya milik pelapor.

(B). Pasal 64 KUHP tentang " Perbuatan Berlanjut atau Voortgezette Handeling atau Perbuatan Terus Menerus atau Perbuatan yang dilanjutkan ", unsurnya juga telah terpenuhi, karena melakukan perbuatan / tindakan beberapa kali atau berulang-ulang dalam tindak pidana yang sejenis, sehingga pemidanaannya wajib dijatuhkan terhadap pidana pokok yang terberat.

(C). Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU No. 11/2008 jo UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga telah memenuhi unsur dari suatu perbuatan/tindak pidana, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 36 UU No. 11/2008 jo UU No. 19/2016 tentang ITE, sipelapor / tersangka / sipelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang disengaja, berarti melakukan dengan sadar, sengaja dan telah memiliki maksud atau niat-niat atau tujuan tertentu (menarik, mengambil, memindahkan, mengalihkan atau mentransfer barang (uang) pelapor. Perbuatan / tindakan si pelaku, tersangka / terlapor juga merupakan perbuatan / tindakan tanpa hak dan bersifat melawan hukum (mengambil, memindahkan atau mengalihkan atau mentransfer uang pelapor tanpa pemberitahuan atau tanpa izin orang yang berhak (pelapor).

2. Bahwa Pasal 51 ayat (2) UU No. 11/2008 jo UU No. 19/2016 mengatur tentang " Pidanaan " bagi yang melanggar ketentuan Pasal 36 UU No. 11/2008 jo UU No. 19/2016 tentang ITE, juga sudah tepat, dimana Pasal 36 UU ITE itu menyatakan bahwa " Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain ". Dimana pelanggaran ketentuan Pasal 36 UU tsb diatas oleh terlapor/tersangka/sipelaku, unsur-unsurnya juga telah terpenuhi, yaitu :

Halaman 77 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



- 1). Adanya perbuatan manusia (terlapor/tersangka/sipelaku).
- 2). Melakukan perbuatan tanpa hak (hak ada pada pelapor untuk mentransfers / mengambil / menarik atau memindahkan uang) dan perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain / pelapor, sudah pasti perbuatan terlapor / tersangka / pelaku akan menimbulkan kerugian bagi pelapor’;

- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan perkara pidana pencurian uang di dalam rekening tersebut yaitu

1. Perbuatan/tindak pidana pencurian yang sering terjadi saat ini sudah berubah bentuk dan sifatnya dari konvensional (yang diatur dalam KUHP) menjadi modern dengan bantuan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Penggunaan/Pemanfaatan Teknologi serta keahlian/kepintaran/pengetahuan seseorang dalam memanfaatkan atau menggunakan ilmu pengetahuan dan sistem teknologi modern (Modus Operandinya). Sehingga banyak para ilmuwan mengatakan bahwa segi positifnya pemanfaatan / penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, akan mendatangkan yang hal yang menyenangkan bagi manusia, akan tetapi dapat mendatangkan sifat/hal yang negatif bila pemanfaatan / penggunaan disalahgunakan, seperti mengakses situs-situs porno atau seperti kasus diatas. Dalam hubungannya dengan kasus ini, maka kata-kata atau kalimat " mengambil " itu harus ditafsirkan lebih luas, yaitu mulai dari kata / kalimat " menarik, memindahkan, mentransfers, menguras " dengan bantuan sarana dan sistem elektronik.

2. Untuk menghindari terjadinya perbuatan / tindakan-tindakan seseorang sebagaimana kasus tersebut diatas, hendaknya;

- (a). Pemegang Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) harus bersikap hati-hati, jangan memberikan nomer PIN dengan sembarangan orang.
- (b). Jangan menyimpan nomer PIN dalam Handphone.
- (c). pihak otoritas jasa keuangan (Bank), agar dapat menciptakan / membuat kartu ATM yang tidak dapat diakses oleh orang lain, selain pemegang kartu ATM itu sendiri.
- (d). Agar para aparat penegak hukum (Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam menguasai ilmu pengetahuan dan sistem teknologi yang

Halaman 78 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



semakin berkembang dan canggih dewasa ini, sehingga nantinya dengan cepat dapat mengatasi dan menanggulangi kejahatan atau pelanggaran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan sistem teknologi dimasa yang akan datang.

- (e). analisa dan tindakan penyidik dalam kasus tersebut diatas sudah tepat, yaitu dengan memasang UU yang bersifat khusus (UU ITE) terlebih dahulu (karena terlapor/tersangka/pelaku menggunakan bantuan ilmu pengetahuan dan sistem teknologi), baru kemudian melapis dengan UU yang bersifat umum (KUHP), disamping itu, ancaman pidananya lebih berat dalam UU Khusus itu (ITE).
- f). Instansi aparat penegak hukum (khususnya ditingkat penyelidikan dan penyidikan – Kepolisian), agar menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan didukung oleh Laboratorium Kriminal (Labkrim) dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan penggunaan / pemanfaatan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang didalam rekening Bank BRI milik saksi NENI KURNIAWATI melalui aplikasi Mobile Banking Brimo yang ada pada handphone merek Samsung S20 warna cloud blue yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita sampai dengan jam 18.42 wita, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 01.02 wita, sampai dengan jam 23.04 wita, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 00.43 wita sampai dengan jam 08.03 wita, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 13.32 wita sampai dengan jam 22.16 wita, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 10.31 wita sampai dengan jam 23.55 wita, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 10.11 wita sampai dengan jam 23.20 wita, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 00.23 wita sampai dengan jam 17.14 wita, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 08.49 wita sampai dengan jam 20.32 wita, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 01.51 wita sampai dengan jam 05.54 wita, bertempat dirumah terdakwa yang berlokasi di Jln. Kartini No. 122, Wangaya Kelod, Ds. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil uang didalam rekening Bank BRI milik saksi NENI KURNIAWATI namun terdakwa hanya menggunakan sarana berupa Handphone Samsung S20 milik saksi NENI KURNIAWATI yang pada saat itu terdakwa service;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa mengambil uang didalam rekening milik saksi NENI KURNIAWATI tersebut dengan cara yaitu pada bulan Desember 2021 sekira pukul 09.00 wita saksi FIKI NUR ISLAMI ALS. FIKI datang kerumah terdakwa untuk service Handphone Samsung S20 warna cloud Blue milik saksi NENI KURNIAWATI yang tidak bisa di charger, kemudian terdakwa memperbaiki Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut sampai akhirnya Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut bisa diperbaiki selanjutnya setelah Handphone Samsung S20 warna cloud Blue bisa diperbaiki kemudian terdakwa pergunakan Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut untuk bermain judi online selanjutnya terdakwa melihat ada aplikasi Mobile Banking Brimo dimana pada aplikasi Mobile Banking Brimo tersebut berisi kolom username dan kolom password dan berisi menu sidik jari untuk masuk ke rekening Brimo tersebut. Selanjutnya oleh karena terdakwa tidak mengetahui username dan password dari Mobile Banking Brimo tersebut, kemudian terdakwa mencoba untuk membuat sidik jari tangan terdakwa pada handphone Samsung S20 tersebut dengan cara masuk ke Pengaturan kemudian mencari menu Kunci Layar dan membuat sidik jari menggunakan sidik jari jempol tangan kanan terdakwa. Kemudian setelah berhasil membuat sidik jari pada Handphone Samsung S20 tersebut selanjutnya terdakwa mencoba masuk kedalam aplikasi Mobile Banking Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI dengan cara masuk menggunakan sidik jari yang telah terdakwa buat sebelumnya pada Pengaturan handphone Samsung S20 tersebut, setelah berhasil masuk menggunakan sidik jari pada aplikasi Mobile Banking Brimo, terdakwa langsung berada pada Home Brimo rekening Bank Bri milik saksi NENI KURNIAWATI, dan terdakwa sempat melihat saldo milik saksi NENI KURNIAWATI dan berisi saldo sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mencoba mentransfer sejumlah uang Rp. 3.000.000,- ke rekening BCA milik teman terdakwa yang bernama saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN kemudian setelah itu pada aplikasi Mobile Banking Brimo diminta untuk memasukkan PIN sebanyak 6 (enam) digit, kemudian

Halaman 80 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan 6 (enam) angka untuk pin yaitu 123456 namun dikatakan salah, Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita terdakwa kembali mencoba untuk mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN dan setelah memasukkan saldo sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0402904567 milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN, terdakwa kembali diminta untuk memasukkan 6 (enam) digit PIN supaya bisa melakukan transfer dan akhirnya terdakwa mencoba memasukkan PIN 111222 dan berhasil untuk mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita terdakwa kembali mentransfer uang melalui aplikasi mobile Banking Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI ke rekening BCA nomor 0402904567 milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian semua uang yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN oleh terdakwa dikirim kembali ke rekening Dana dengan nomor 081938848431;

- Bahwa benar terdakwa selanjutnya kembali melakukan transfer melalui Mobile Banking Brimo yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 01.02 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.21 wita, terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 17.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 18.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS

Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 19.47 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 22.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 23.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982542 an. CITRAWEB-INNEKE SURI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa berhasil mentransfer uang ke beberapa rekening selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 00.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982991 an. CITRAWEB-KEN WIJAYA, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 00.54 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983025 an. CITRAWEB-EKA SYAHPUTRA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 01.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983069 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 02.04 wita Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 04.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490558179A.n. SYAHRIAL SANDY FAHREZA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983438 an. CITRAWEB-JOEL RUMASONDI, sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

Halaman 82 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 13.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah), pada jam 14.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986483 an. CITRAWEB-HENI, pada jam 14.16 sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah), pada jam 14.33 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 400.000,-. (empat ratus ribu rupiah), pada jam 14.42 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986549 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986616 an. CITRAWEB-KOSASIH PUTRA, sejumlah Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah), pada jam 20.06 wita terdakwa Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987425 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah), pada jam 20.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987553 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 2.000.000,-. (dua juta rupiah), pada jam 22.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987930 an. CITRAWEB-ALDI, sejumlah Rp. 3.000.000,-. (tiga juta rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989361 an.

Halaman 83 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRAWEB-JERIKO WIJAYA, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 10.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989379 an. CITRAWEB-LILI SUSANTI, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 12.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989569 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 13.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989725 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada jam 18.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990446 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), pada jam 19.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 19.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990974 an. CITRAWEB-BURDIN, sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 20.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991053 an. CITRAWEB-GUSTI ANANDA, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 20.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991118 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991159 an. CITRAWEB-AGUS HILHAM, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 22.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991655 an. CITRAWEB-ABRAM TENDANG, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 23.34 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991908 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 23.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105992033 an. CITRAWEB-FERIDA HANUM, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim

Halaman 84 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 10.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 4040444888 atas nama EDDY SUSWANTO SOLISTIO sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah), pada jam 10.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 11.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993065 an. CITRAWEB-HARRIS JUMANA, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 12.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993133 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 12.36 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810601059931179 an. CITRAWEB-ADITYA MUKHLIS, sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 12.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 85 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 17.01 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.41 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 16.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 16.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 17.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993671 an. CITRAWEB-RADITYA JUMARIS, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 18.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB, sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 19.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 21.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 22.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 500.088,- (lima ratus ribu delapan puluh delapan rupiah), pada jam 22.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105994583 an. CITRAWEB-GISELA PUTRI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 22.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 23.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ratus ribu rupiah), pada jam 23.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor

Halaman 86 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 00.23 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 00.50 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 01.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 387.345,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), pada jam 01.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995215 an. CITRAWEB-WULANDARI, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 03.02 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 693.008,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan rupiah), pada jam 03.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 490.009,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Sembilan rupiah), pada jam 03.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 560.212,- (lima ratus enam puluh ribu dua ratus dua belas rupiah), pada jam 03.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF

Halaman 87 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATULLOH sejumlah Rp. 250.001,- (dua ratus lima puluh ribu satu rupiah), pada jam 08.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.15 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 330.033,- (tiga ratus tiga puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), pada jam 08.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 08.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995589 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 09.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810605995614 an. CITRAWEB-TUTI, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 09.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995633 an. CITRAWEB-FAYYAAD LITAAY, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 09.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995659 an. CITRAWEB-JONTER MARPAUNG, sejumlah Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada jam 10.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 10.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.40 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 13.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 13.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp.

Halaman 88 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 13.45 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 944.000,- (Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada jam 14.19 wita Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 15.09 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996407 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 16.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996435 an. CITRAWEB-JALIMAH, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), pada jam 16.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996502 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 17.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996540 an. CITRAWEB-ERI SITOMPUL, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998284 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada jam 09.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998352 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 10.18 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 10.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening

Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

virtual dengan nomor 9881060105998414 an. CITRAWEB-FARIDA HANUM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 10.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998457 an. CITRAWEB-PARTO HALIM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 11.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998511 an. CITRAWEB-BOJANI SARAGIH, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998551 an. CITRAWEB-GONADI HARIS, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998569 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada jam 14.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 797.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 14.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 14.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105999171 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), pada jam 16.46 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 17.07 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 20.32 wita terdakwa

Halaman 90 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Transfer ke Rekening Bank BNI nomor 1117954460 atas nama IKMAL ZULKHA sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 01.51 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001142 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMA, sejumlah Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah), pada jam 01.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 706648601500 atas nama BAGAS PRINGGADANI ABDULLAH sejumlah Rp. 300.688,- (tiga ratus ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), pada jam 03.30 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001233 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah), pada jam 04.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001276 an. CITRAWEB-ANANDA GULTOM, sejumlah Rp. 4.500.000,-. (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 05.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 7105151446 atas nama SITI IQLIMAH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 05.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi NENI KURNIAWATI sebagai pemilik aplikasi mobile Banking Brimo yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud blue yang sedang diperbaiki oleh terdakwa untuk mengambil uang atau melakukan transfer untuk bermain judi online;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi NENI KURNIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 68.385.591,- (enam puluh

Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta tiga delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bisa memperbaiki Handphone berawal sekira tahun 2006 – 2011 saya bekerja sebagai sales di sebuah Toko Motorola dan sering belajar dari menonton youtube untuk belajar memperbaiki handphone yang rusak. Kemudian pada tahun 2012 saya membuka sebuah konter handphone dengan nama MURAH CELL yang berlokasi di rumah saya di Jln. Kartini No. 122, Wangaya Kelod, Ds. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang awalnya berjualan pulsa dan akhirnya menerima service handphone;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira tahun 2017 saksi FIKI NUR ISLAMI Als. FIKI datang ke konter handphone milik terdakwa di Jln. Kartini No. 122, Wangaya Kelod, Ds. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Dimana pada saat itu, saksi FIKI NUR ISLAMI Als. FIKI datang ke konter milik terdakwa dengan tujuan untuk menservice handphone milik saksi FIKI NUR ISLAMI Als. FIKI. Kemudian selang beberapa tahun akhirnya pada sekira tahun 2020, saksi FIKI NUR ISLAMI Als. FIKI tersebut datang ke konter handphone milik terdakwa dengan membawa handphone service'an. Dimana saat itu saksi FIKI NUR ISLAMI Als. FIKI mengatakan bekerja di Planet Gadget sebagai Teknisi dalam memperbaiki handphone yang rusak atau bermasalah namun terdakwa tidak mengetahui di Planet Gadget daerah mana bekerja. Dan pada saat itu saksi FIKI NUR ISLAMI Als. FIKI mengatakan kepada terdakwa untuk membantunya dalam hal menservice handphone yang rusak atau bermasalah. selanjutnya saksi FIKI NUR ISLAMI Als. FIKI tersebut jarang membawa handphone service'an ke konter handphone milik terdakwa. Kemudian pada sekira pertengahan Bulan Desember 2021 saksi FIKI NUR ISLAMI Als. FIKI datang ke rumah terdakwa membawa handphone service'an berupa Handphone Samsung S20 warna cloud blue yang bermasalah pada bagian charger;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat saksi FIKI NUR ISLAMI Als. FIKI membawa handphone Samsung S20 warna cloud blue ke konter terdakwa untuk diperbaiki hanya ada kesepakatan untuk memperbaiki tempat charger Samsung S20 yang rusak atau bermasalah tidak bisa dicharger, tidak ada kesepakatan saksi FIKI NUR ISLAMI Als. FIKI mendapat imbalan dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan transfer kebeberapa bank lain menggunakan Mobile Banking Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada handphone merek Samsung A20 warna cloud blue bertujuan supaya terdakwa tidak gampang ketahuan kalau terdakwa yang menggunakan sejumlah uang tersebut untuk bermain judi online;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperbaiki Hp milik saksi NENI KURNIAWATI yaitu pertama terdakwa melepas terlebih dahulu Kasing Hp dari Samsung S20+ tersebut menggunakan 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna merah kombinasi kuning dan setelah berhasil semua baut yang ada di Kasing di lepas kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mesin Blower warna hitam dengan merk QUICK 850A untuk melepas Ic Cas dari Hp tersebut dan setelah berhasil Ic Cas tersebut terlepas dari lem-lem yang menempel di Ic Cas mesin Hp tersebut kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna hitam dengan kombinasi kuning untuk melepas baut-baut tersebut dan setelah terdakwa berhasil melepas Ic Cas tersebut kemudian terdakwa mengambil Ic Cas tersebut menggunakan 1 (satu) buah Pinset yang terbuat dari besi kemudian terdakwa mengukur menggunakan 1 (satu) buah Multi tester merk MEL-V DT-9205A dan terdakwa taruh di atas 1 (satu) buah alas solder yang terbuat dari besi dan setelah terdakwa mengetahui kerusakan dari Ic Cas Hp tersebut kemudian terdakwa mengganti dengan Ic Cas yang baru dan setelah itu terdakwa pasang kembali Ic Cas tersebut menggunakan alat-alat yang tadi terdakwa gunakan untuk melepas Hp Samsung tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di berikan Hp Samsung S20+ oleh saksi FIKI NUR ISLAMI Als. FIKI tidak berisikan Sim card;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka aplikasi mobile banking milik NENI KURNIAWATI yang ada di Hp Samsung S20+ di sana memang ada Username dan password namun terdakwa melihat logo sidik jari yang ada paling bawah kemudian terdakwa langsung masuk dengan logo sidik jari tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah sempat masuk dalam pengaturan Hp S20+ tersebut membuat kude sidik jari tangan saya sedniri dikarenakan Hp tersebut sebelumnya tidak berisikan kunci ataupun password dan dari sana terdakwa kepikiran untuk membuat sidik jari tangan terdakwa supaya anak ataupun orang di rumah tidak mudah bisa menggunakan ketika terdakwa tidak ada dirumah;

Halaman 93 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 862115036154287 dan nomor IMEI 2 : 862115036154295, yang merupakan handphone milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah mesin Blower warna hitam dengan merk QUICK 850A, 1 (satu) buah Multi tester merk MEL-V DT-9205A, 1 (satu) buah alas solder yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah solder merk MEL-V, 1 (satu) buah Pinset yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna hitam dengan kombinasi kuning dan 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna merah kombinasi kuning, yang merupakan alat-alat milik terdakwa yang dipergunakan untuk memperbaiki Hp di Counter milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue dengan nomor IMEI 1 : 353344117279161, IMEI 2 : 353344117279168, dengan nomor Sim yang terpasang 085792718676.
- 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue dengan nomor IMEI 1 : 353344117279161, IMEI 2 : 353344117279168.
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi pembelian Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue dengan harga Rp. 12.999.000,- (dua belas juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 01-04-2020.
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi pembelian Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue PLANET GADGET TABANAN J/ IR. Soekarno 99XX Kediri - Tabanan, tertanggal 01-04-2020, dengan harga Rp. 12.999.000,- (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi Service Order GADGET CARE, Alamat Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 99XX, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan - Bali 82121
- 14 (empatbelas) lembar Laporan Transaksi Simpedes Umum Bank BRI dengan nomor rekening 478101008052538 a.n. NENI KURNIAWATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode transaksi dari tanggal 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021.

- 1 (satu) buah mesin Blower warna hitam dengan merk QUICK 850A.
- 1 (satu) buah Multi tester merk MEL-V DT-9205A.
- 1 (satu) buah alas solder yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah solder merk MEL-V.
- 1 (satu) buah Pinset yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna hitam dengan kombinasi kuning.
- 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna merah kombinasi kuning.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 862115036154287 dan nomor IMEI 2 : 862115036154295.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2021 sekira pukul 09.00 wita saksi FIKI NUR ISLAMI ALS. FIKI datang kerumah terdakwa untuk service Handphone Samsung S20 warna cloud Blue milik saksi NENI KURNIAWATI yang tidak bisa di charger, kemudian terdakwa memperbaiki Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut sampai akhirnya Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut bisa diperbaiki selanjutnya setelah Handphone Samsung S20 warna cloud Blue bisa diperbaiki kemudian terdakwa penggunaan Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut untuk bermain judi online selanjutnya terdakwa melihat ada aplikasi Mobile Banking Brimo dimana pada aplikasi Mobile Banking Brimo tersebut berisi kolom username dan kolom password dan berisi menu sidik jari untuk masuk ke rekening Brimo tersebut. Selanjutnya oleh karena terdakwa tidak mengetahui username dan password dari Mobile Banking Brimo tersebut, kemudian terdakwa mencoba untuk membuat sidik jari tangan terdakwa pada handphone Samsung S20 tersebut dengan cara masuk ke Pengaturan kemudian mencari menu Kunci Layar dan membuat sidik jari menggunakan sidik jari jempol tangan kanan terdakwa. Kemudian setelah berhasil membuat sidik jari pada Handphone Samsung S20 tersebut selanjutnya terdakwa mencoba masuk kedalam aplikasi Mobile Banking Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI dengan cara masuk menggunakan

Halaman 95 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidik jari yang telah terdakwa buat sebelumnya pada Pengaturan handphone Samsung S20 tersebut, setelah berhasil masuk menggunakan sidik jari pada aplikasi Mobile Banking Brimo, terdakwa langsung berada pada Home Brimo rekening Bank Bri milik saksi NENI KURNIAWATI, dan terdakwa sempat melihat saldo milik saksi NENI KURNIAWATI dan berisi saldo sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mencoba mentransfer sejumlah uang Rp. 3.000.000,- ke rekening BCA milik teman terdakwa yang bernama saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN kemudian setelah itu pada aplikasi Mobile Banking Brimo diminta untuk memasukkan PIN sebanyak 6 (enam) digit, kemudian terdakwa memasukkan 6 (enam) angka untuk pin yaitu 123456 namun dikatakan salah, Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita terdakwa kembali mencoba untuk mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN dan setelah memasukkan saldo sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0402904567 milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN, terdakwa kembali diminta untuk memasukkan 6 (enam) digit PIN supaya bisa melakukan transfer dan akhirnya terdakwa mencoba memasukkan PIN 111222 dan berhasil untuk mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita terdakwa kembali mentransfer uang melalui aplikasi mobile Banking Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI ke rekening BCA nomor 0402904567 milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian semua uang yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN oleh terdakwa dikirim kembali ke rekening Dana dengan nomor 081938848431;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 01.02 wita terdakwa melakukan

Halaman 96 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.21 wita, terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 17.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 18.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 19.47 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 22.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 23.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982542 an. CITRAWEB-INNEKE SURI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa berhasil mentransfer uang ke beberapa rekening selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa penggunaan untuk bermain judi online;

-Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 00.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982991 an. CITRAWEB-KEN WIJAYA, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 00.54 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983025 an. CITRAWEB-EKA SYAHPUTRA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada

Halaman 97 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983069 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 02.04 wita Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 04.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490558179A.n. SYAHRIAL SANDY FAHREZA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983438 an. CITRAWEB-JOEL RUMASONDI, sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 13.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 14.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986483 an. CITRAWEB-HENI, pada jam 14.16 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 14.33 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 14.42 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986549 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986616 an. CITRAWEB-KOSASIH PUTRA, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada jam 20.06 wita terdakwa Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987425 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 20.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987553 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam

Halaman 98 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987930 an. CITRAWEB-ALDI, sejumlah Rp. 3.000.000,-. (tiga juta rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989361 an. CITRAWEB-JERI KO WIJAYA, sejumlah Rp. 200.000,-. (dua ratus ribu rupiah), pada jam 10.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989379 an. CITRAWEB-LILI SUSANTI, sejumlah Rp. 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 12.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989569 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 13.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989725 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah), pada jam 18.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990446 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 130.000,-. (seratus tiga puluh ribu rupiah), pada jam 19.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 19.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990974 an. CITRAWEB-BURDIN, sejumlah Rp. 280.000,-. (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 20.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991053 an. CITRAWEB-GUSTI ANANDA, sejumlah Rp. 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 20.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor

Halaman 99 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9881060105991118 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991159 an. CITRAWEB-AGUS HILHAM, sejumlah Rp. 400.000,-. (empat ratus ribu rupiah), pada jam 22.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991655 an. CITRAWEB-ABRAM TENDANG, sejumlah Rp. 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 23.34 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991908 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 480.000,-. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 23.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105992033 an. CITRAWEB-FERIDA HANUM, sejumlah Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 10.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 4040444888 atas nama EDDY SUSWANTO SOLISTIO sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah), pada jam 10.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 11.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993065 an. CITRAWEB-HARRIS JUMANA, sejumlah Rp. 200.000,-. (dua ratus ribu rupiah), pada jam 12.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993133 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah), pada jam 12.36 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810601059931179 an. CITRAWEB-ADITYA MUKHLIS, sejumlah Rp. 100.000,-. (seratus ribu rupiah), pada jam 12.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 17.01 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.41 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 16.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 16.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 17.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993671 an. CITRAWEB-RADITYA JUMARIS, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 18.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB, sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 19.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp.

Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 21.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 22.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 500.088,- (lima ratus ribu delapan puluh delapan rupiah), pada jam 22.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105994583 an. CITRAWEB-GISELA PUTRI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 22.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 23.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ratus ribu rupiah), pada jam 23.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 00.23 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 00.50 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 01.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 387.345,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), pada jam 01.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995215 an. CITRAWEB-WULANDARI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah), pada jam 03.02 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 693.008,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan rupiah), pada jam 03.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 490.009,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Sembilan rupiah), pada jam 03.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 560.212,- (lima ratus enam puluh ribu dua ratus dua belas rupiah), pada jam 03.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 250.001,- (dua ratus lima puluh ribu satu rupiah), pada jam 08.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.15 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 330.033,- (tiga ratus tiga puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), pada jam 08.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 08.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995589 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 09.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810605995614 an. CITRAWEB-TUTI, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 09.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual

Halaman 103 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor 9881060105995633 an. CITRAWEB-FAYYAAD LITAAY, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 09.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995659 an. CITRAWEB-JONTER MARPAUNG, sejumlah Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada jam 10.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 10.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.40 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 13.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 13.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 13.45 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada jam 14.19 wita Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 15.09 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996407 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 16.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996435 an. CITRAWEB-JALIMAH, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), pada jam 16.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996502 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 17.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9881060105996540 an. CITRAWEB-ERI SITOMPUL, sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998284 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 3.000.000,-. (tiga juta rupiah), pada jam 09.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998352 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 2.000.000,-. (dua juta rupiah), pada jam 10.18 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 10.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998414 an. CITRAWEB-FARIDA HANUM, sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah), pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 10.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998457 an. CITRAWEB-PARTO HALIM, sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah), pada jam 11.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998511 an. CITRAWEB-BOJANI SARAGIH, sejumlah Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998551 an. CITRAWEB-GONADI HARIS, sejumlah Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998569 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah), pada jam 14.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam 14.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 797.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 14.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 14.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105999171 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), pada jam 16.46 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 17.07 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 20.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BNI nomor 1117954460 atas nama IKMAL ZULKHA sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 01.51 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001142 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMA, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada jam 01.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 706648601500 atas nama BAGAS PRINGGADANI ABDULLAH sejumlah Rp. 300.688,- (tiga ratus ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), pada jam 03.30 wita terdakwa

Halaman 106 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001233 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada jam 04.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001276 an. CITRAWEB-ANANDA GULTOM, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 05.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 7105151446 atas nama SITI IQLIMAH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 05.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang telah terdakwa ambil sebesar Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan juta tiga delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), dimana uang yang diambil oleh terdakwa dipergunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NENI KURNIAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan juta tiga delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan memilih untuk mempertimbangkan surat dakwaan pertama yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pasal 36 Jo Pasal 30 Jo Pasal 51 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan /atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui,

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



atau menjebol system pengamanan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain “._

3. Unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing – masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut“._

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap Orang ”** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOSAR ALY alias FADLY** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur **“ Setiap orang ”** dalam perkara ini jelas menunjuk kepada **YOSAR ALY alias FADLY** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan /atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain “._

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.00 wita, saksi NENI KURNIAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Handphone Samsung S20+ milik saksi di PLANET GADGET yang berlokasi di Jln. Dr. Ir. Soekarno No.999XX, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dan pada saat itu diterima langsung oleh Receiver yang bernama saksi FIKI NUR ISLAMI

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat memperbaiki kerusakan Handphone milik saksi NENI KURNIAWATI, selanjutnya saksi FIKI NUR ISLAMI ALS. FIKI datang kerumah Terdakwa untuk meminta bantuan service Handphone Samsung S20 warna cloud Blue milik saksi NENI KURNIAWATI yang tidak bisa di charger, kemudian Terdakwa memperbaiki Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut sampai akhirnya Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut bisa diperbaiki selanjutnya setelah Handphone Samsung S20 warna cloud Blue bisa diperbaiki kemudian Terdakwa penggunaan Handphone Samsung S20 warna cloud Blue tersebut untuk bermain judi online selanjutnya Terdakwa melihat ada aplikasi Mobile Banking Brimo dimana pada aplikasi Mobile Banking Brimo tersebut berisi kolom username dan kolom password dan berisi menu sidik jari untuk masuk ke rekening Brimo tersebut. Selanjutnya oleh karena terdakwa tidak mengetahui username dan password dari Mobile Banking Brimo tersebut, kemudian terdakwa mencoba untuk membuat sidik jari tangan terdakwa pada handphone Samsung S20 tersebut dengan cara masuk ke Pengaturan kemudian mencari menu Kunci Layar dan membuat sidik jari menggunakan sidik jari jempol tangan kanan terdakwa. Kemudian setelah berhasil membuat sidik jari pada Handphone Samsung S20 tersebut selanjutnya terdakwa mencoba masuk kedalam aplikasi Mobile Banking Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI dengan cara masuk menggunakan sidik jari yang telah terdakwa buat sebelumnya pada Pengaturan handphone Samsung S20 tersebut, setelah berhasil masuk menggunakan sidik jari pada aplikasi Mobile Banking Brimo, terdakwa langsung berada pada Home Brimo rekening Bank Bri milik saksi NENI KURNIAWATI, dan terdakwa sempat melihat saldo milik saksi NENI KURNIAWATI dan berisi saldo sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mencoba mentransfer sejumlah uang Rp. 3.000.000,- ke rekening BCA milik teman terdakwa yang bernama saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN kemudian setelah itu pada aplikasi Mobile Banking Brimo diminta untuk memasukkan PIN sebanyak 6 (enam) digit, kemudian terdakwa memasukkan 6 (enam) angka untuk pin yaitu 123456 namun dikatakan salah, Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita terdakwa kembali mencoba untuk mentransfer uang ke rekening

Halaman 109 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN dan setelah memasukkan saldo sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0402904567 milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN, terdakwa kembali diminta untuk memasukkan 6 (enam) digit PIN supaya bisa melakukan transfer dan akhirnya terdakwa mencoba memasukkan PIN 111222 dan berhasil untuk mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita terdakwa kembali mentransfer uang melalui aplikasi mobile Banking Brimo milik saksi NENI KURNIAWATI ke rekening BCA nomor 0402904567 milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian semua uang yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi HIDAYAT AR als. HIDAYAT ABDURRAHMAN oleh terdakwa dikirim kembali ke rekening Dana dengan nomor 081938848431;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 01.02 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.21 wita, terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 17.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 18.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 19.47 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 714401008036501 atas nama ANGGA OCTINVIANUS sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 22.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 23.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982542 an. CITRAWEB-INNEKE SURI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa berhasil mentransfer uang ke beberapa rekening selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 00.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105982991 an. CITRAWEB-KEN WIJAYA, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 00.54 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983025 an. CITRAWEB-EKA SYAHPUTRA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 01.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983069 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 02.04 wita Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 04.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490558179A.n. SYAHRIAL SANDY FAHREZA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105983438 an. CITRAWEB-JOEL RUMASONDI, sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 13.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 14.16 wita terdakwa melakukan

Halaman 111 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986483 an. CITRAWEB-HENI, pada jam 14.16 sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah), pada jam 14.33 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986399 an. CITRAWEB-ARWANA, sejumlah Rp. 400.000,-. (empat ratus ribu rupiah), pada jam 14.42 wita terdakwa melakukan transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986549 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105986616 an. CITRAWEB-KOSASIH PUTRA, sejumlah Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah), pada jam 20.06 wita terdakwa Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987425 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah), pada jam 20.39 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987553 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 2.000.000,-. (dua juta rupiah), pada jam 22.16 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105987930 an. CITRAWEB-ALDI, sejumlah Rp. 3.000.000,-. (tiga juta rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989361 an. CITRAWEB-JERIKO WIJAYA, sejumlah Rp. 200.000,-. (dua ratus ribu rupiah), pada jam 10.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989379 an. CITRAWEB-LILI SUSANTI, sejumlah Rp. 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 12.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989569 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 13.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105989725 an. CITRAWEB-PANJI WAGITO, sejumlah Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah), pada jam 18.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor

Halaman 112 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9881060105990446 an. CITRAWEB-RUNIKA KUSUMA, sejumlah Rp. 130.000,-. (seratus tiga puluh ribu rupiah), pada jam 19.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 19.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105990974 an. CITRAWEB-BURDIN, sejumlah Rp. 280.000,-. (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 20.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991053 an. CITRAWEB-GUSTI ANANDA, sejumlah Rp. 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 20.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991118 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 20.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991159 an. CITRAWEB-AGUS HILHAM, sejumlah Rp. 400.000,-. (empat ratus ribu rupiah), pada jam 22.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991655 an. CITRAWEB-ABRAM TENDANG, sejumlah Rp. 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 23.34 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105991908 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 480.000,-. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), pada jam 23.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105992033 an. CITRAWEB-FERIDA HANUM, sejumlah Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 10.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 4040444888 atas nama EDDY SUSWANTO SOLISTIO sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah), pada jam 10.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 11.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993065 an. CITRAWEB-HARRIS JUMANA, sejumlah Rp.

Halaman 113 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 12.04 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993133 an. CITRAWEB-ZULHAM, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 12.36 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810601059931179 an. CITRAWEB-ADITYA MUKHLIS, sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 12.55 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 13.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.03 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 15.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.10 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 17.01 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.41 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 16.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 16.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 17.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105993671 an. CITRAWEB-RADITYA JUMARIS, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 18.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL

Halaman 114 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB, sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 19.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 531301005905506 atas nama YENI SANTIA sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 21.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 22.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 500.088,- (lima ratus ribu delapan puluh delapan rupiah), pada jam 22.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105994583 an. CITRAWEB-GISELA PUTRI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 22.42 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 23.17 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ratus ribu rupiah), pada jam 23.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 00.23 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 00.50 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 01.20 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 387.345,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), pada jam 01.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995215 an. CITRAWEB-WULANDARI, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 03.02 wita terdakwa melakukan

Halaman 115 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 693.008,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan rupiah), pada jam 03.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada jam 03.37 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 490.009,- (empat ratus Sembilan puluh ribu Sembilan rupiah), pada jam 03.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 762535806100 atas nama PUTRI ADILA SARAGIH sejumlah Rp. 560.212,- (lima ratus enam puluh ribu dua ratus dua belas rupiah), pada jam 03.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 250.001,- (dua ratus lima puluh ribu satu rupiah), pada jam 08.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.15 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 330.033,- (tiga ratus tiga puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), pada jam 08.43 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0402904567 A.n. HIDAYAT AR sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 08.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490567259 A.n. ABDUL WAHAB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 08.59 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995589 an. CITRAWEB-INNEKE SURI, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 09.13 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 98810605995614 an. CITRAWEB-TUTI, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 09.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995633 an. CITRAWEB-FAYYAAD LITAAY, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 09.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105995659 an. CITRAWEB-JONTER MARPAUNG, sejumlah Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), pada jam 10.21 wita

Halaman 116 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan Transfer ke rekening Bank BCA nomor 0490537414 A.n. MOH SUHARTONO sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada jam 10.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.40 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 13.26 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 13.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada jam 13.45 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada jam 14.19 wita Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 15.09 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 16.08 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996407 an. CITRAWEB-CONNIE KOSASIH, sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 16.21 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996435 an. CITRAWEB-JALIMAH, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), pada jam 16.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996502 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada jam 17.14 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105996540 an. CITRAWEB-ERI SITOMPUL, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening

Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : pada jam 08.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998284 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada jam 09.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998352 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada jam 10.18 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada jam 10.19 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998414 an. CITRAWEB-FARIDA HANUM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 10.31 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pada jam 10.48 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998457 an. CITRAWEB-PARTO HALIM, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada jam 11.25 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998511 an. CITRAWEB-BOJANI SARAGIH, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.49 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998551 an. CITRAWEB-GONADI HARIS, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada jam 11.58 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105998569 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMI, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada jam 14.27 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 14.28 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 043801028139507 atas nama BOBBY ALYBDANNAR sejumlah Rp. 797.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pada jam 14.56 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada jam 14.57 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.11 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060105999171 an. CITRAWEB-DENNIS JIE, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 16.12 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 711201010099530 atas nama ARIF RAHMATULLOH sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu

Halaman 118 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



rupiah), pada jam 16.46 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 0490537058 atas nama DWI IRVAN JULIANTO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada jam 17.07 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 052701029784500 atas nama ARIEL CLIFTON GUNAWAN sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada jam 20.32 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BNI nomor 1117954460 atas nama IKMAL ZULKHA sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, terdakwa tanpa seijin saksi NENI KURNIAWATI kembali melakukan transfer melalui aplikasi mobile banking rekening BRI milik saksi NENI KURNIAWATI yang ada pada Handphone merk Samsung S20 warna cloud Blue dengan cara terdakwa memasukkan saldo yang mau ditransfer kemudian memasukkan 6 (enam) digit PIN yaitu nomor 111222 ke beberapa rekening yaitu : pada jam 01.51 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001142 an. CITRAWEB-YESSI GOTAMA, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada jam 01.53 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 706648601500 atas nama BAGAS PRINGGADANI ABDULLAH sejumlah Rp. 300.688,- (tiga ratus ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), pada jam 03.30 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001233 an. CITRAWEB-LUNA RISMA, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada jam 04.29 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening virtual dengan nomor 9881060106001276 an. CITRAWEB-ANANDA GULTOM, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada jam 05.44 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BCA nomor 7105151446 atas nama SITI IQLIMAH sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada jam 05.54 wita terdakwa melakukan Transfer ke Rekening Bank BRI nomor 476801024943531 atas nama DIO ADE RAY sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang yang terdakwa kirim kesemua nomor rekening yang tersebut diatas dipergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa jumlah uang keseluruhan yang telah Terdakwa ambil sebesar Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan juta tiga delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), dimana uang yang diambil oleh terdakwa dipergunakan untuk bermain judi online;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NENI KURNIAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 68.385.591,- (enam puluh delapan juta tiga delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah menggunakan Handphone milik saksi Neni Kurniawati yang ada pada Terdakwa untuk diperbaiki, akan tetapi setelah Handphone tersebut selesai diperbaiki Terdakwa selama 3 (tiga) hari menggunakan Handphone tersebut untuk bermain game online dan Terdakwa dengan menggunakan kemampuan dalam mengakses Komputer dan /atau Sistem Elektronik telah mengetahui memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik terkait saldo rekening di Bank milik saksi Neni Kurniawati dan Terdakwa kemudian menjebol system pengamanan sehingga berhasil memindahkan saldo rekening saksi Neni Kurniawati yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin saksi Neni Kurniawati, yang mengakibatkan saldo rekening Tabungan milik saksi Neni Kurniawati terkuras habis dan Terdakwa sama sekali tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Neni Kurniawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

3.Unsur “beberapa perbuatan,meskipun masing – masing kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.
- Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.
- Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak di atur secara jelas dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah memindahkan saldo rekening saksi NENI KURNIAWATI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.06 wita sampai dengan jam 18.42 wita, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 01.02 wita, sampai dengan jam 23.04 wita, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 00.43 wita sampai dengan jam 08.03 wita, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 13.32 wita sampai dengan jam 22.16 wita, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 10.31 wita sampai dengan jam 23.55 wita, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 10.11 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan jam 23.20 wita, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 00.23 wita sampai dengan jam 17.14 wita, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 08.49 wita sampai dengan jam 20.32 wita, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 01.51 wita sampai dengan jam 05.54, dilakukan secara berulang kali dan ditransfer ke rekening orang lain yang mengakibatkan saksi NENI KURNIAWATI mengalami kerugian, sehingga unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 30 Jo Pasal 51 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi elektronik yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue dengan nomor IMEI 1 : 353344117279161,

Halaman 121 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 353344117279168, dengan nomor Sim yang terpasang 085792718676, 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue dengan nomor IMEI 1 : 353344117279161, IMEI 2 : 353344117279168, 1 (satu) lembar kertas kwitansi pembelian Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue dengan harga Rp. 12.999.000,- (dua belas juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 01-04-2020, 1 (satu) lembar kertas kwitansi pembelian Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue PLANET GADGET TABANAN J/ IR. Soekarno 99XX Kediri - Tabanan, tertanggal 01-04-2020, dengan harga Rp. 12.999.000,- (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Service Order GADGET CARE, Alamat Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 99XX, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan - Bali 82121, 14 (empatbelas) lembar Laporan Transaksi Simpedes Umum Bank BRI dengan nomor rekening 478101008052538 a.n. NENI KURNIAWATI, periode transaksi dari tanggal 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021, oleh karena merupakan milik saksi NENI KURNIAWATI maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi NENI KURNIAWATI, sedangkan 1 (satu) buah mesin Blower warna hitam dengan merk QUICK 850A, 1 (satu) buah Multi tester merk MEL-V DT-9205A, 1 (satu) buah alas solder yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah solder merk MEL-V, 1 (satu) buah Pinset yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna hitam dengan kombinasi kuning, 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna merah kombinasi kunin, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 862115036154287 dan nomor IMEI 2 : 862115036154295, oleh karena dipergunakan untuk kejahatan maka keberadaannya Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami korban NENI KURNIAWATI;
- Terdakwa menggunakan kemampuannya dalam penguasaan IT dengan melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 122 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 jo. Pasal 30 Jo. Pasal 51 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YOSAR ALY alias FADLY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dengan menjebol system pengamanan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOSAR ALY alias FADLY** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan Pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue dengan nomor IMEI 1 : 353344117279161, IMEI 2 : 353344117279168, dengan nomor Sim yang terpasang 085792718676;
- 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue dengan nomor IMEI 1 : 353344117279161, IMEI 2 : 353344117279168;
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi pembelian Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue dengan harga Rp. 12.999.000,- (dua belas juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 01-04-2020;

Halaman 123 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas kwitansi pembelian Hp merk Samsung S20+ Warna Cloud Blue PLANET GADGET TABANAN J/ IR. Soekarno 99XX Kediri - Tabanan, tertanggal 01-04-2020, dengan harga Rp. 12.999.000,- (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Service Order GADGET CARE, Alamat Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 99XX, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan - Bali 82121;
- 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi Simpedes Umum Bank BRI dengan nomor rekening 478101008052538 a.n. NENI KURNIAWATI, periode transaksi dari tanggal 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021.

Dikembalikan Kepada Saksi NENI KURNIAWATI;

- 1 (satu) buah mesin Blower warna hitam dengan merk QUICK 850A;
- 1 (satu) buah Multi tester merk MEL-V DT-9205A;
- 1 (satu) buah alas solder yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah solder merk MEL-V;
- 1 (satu) buah Pinset yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna hitam dengan kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah Obeng dengan gagang berwarna merah kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 862115036154287 dan nomor IMEI 2 : 862115036154295;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ni Luh Sri Eka Pariarsini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H..

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE., MH